

**STRATEGI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA GALESO
KECAMATAN WONOMULYO
(Analisis Manajemen Syariah)**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi (M.E) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

NURMIATI
NIM : 19.0224.020

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA IAIN PAREPARE**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurmiati
N I M : 19.0224.020
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa
Galeso Kecamatan Wonomulyo (Analisis
Manajemen Syariah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, Februari 2022
Mahasiswa,




Nurmiati
NIM. 19.0224.020

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul “*Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo (Analisis Manajemen Syariah)*”, yang disusun oleh Saudari Nurmiati, NIM: 19/0224/020, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/ Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Jumat, 04 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **03 Rajab** Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana IAIN Parepare.


KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag


(.....)


SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

Dr. Damirah, SE., MM



(.....)

PENGUJI UTAMA:

Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum


(.....)

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag



(.....)

Parepare, 22 Februari 2022

Diketahui Oleh

.....
Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare




Dr. H. Mahsyar, M.Ag
Nip: 19621231 199103 1 032

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, petunjuk, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Magister Ekonomi Syariah” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orangtua terkasih bapak Bakri dan ibu yang telah mendidik dan memberikan do’a tulusnya, sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya sebagaimana mestinya. Kepada segenap pembaca, semoga berkenan untuk mengirimkan do’a Surah Al-Fatihah kepada mereka mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah swt. *Alfatihah*.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan nasehat dari Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag. dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. Atas segala bantuan dan nasehat yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai “Rektor IAIN Parepare” yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. sebagai “Direktur Pasca Sarjana IAIN Parepare”
3. Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M. Hum. sebagai “Dosen Penguji” yang telah memberikan arahan untuk kesempurnaan isi penelitian ini

4. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag. sebagai “Dosen Penguji” yang telah memberikan arahan untuk kesempurnaan isi penelitian ini.
5. Bapak/Ibu dosen Pasca Sarjana Program Studi “Ekonomi Syariah” yang telah meluangkan banyak waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Saudara dan Saudari Informan dalam penelitian ini, yang sekaligus merupakan rekan kerja saudara peneliti.
7. Serta teman-teman yang ikut memotivasi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan melimpahkan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, 2022



NURMIATI

NIM : 19.0224.020

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-10
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11-48
A. Penelitian Yang Relevan dan Sumber Rujukan	11
1. Penelitian Yang Relevan.....	11
2. Referensi yang Relevan.....	14
B. Analisis Teoritis Subjek	16
1. Strategi	16
2. Pengelolaan	19
3. Dana Desa	26
4. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.....	32
5. Manajemen Syariah.....	34
C. Kerangka Teoritis Peneliti	48

BAB III METODE PENELITIAN.....	49-57
A. Jenis dan Pendekatan penelitian.....	49
B. Paradigma Penelitian.....	50
C. Sumber data.....	50
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	52
E. Instrumen Penelitian.....	52
F. Tahapan Pengumpulan Data	52
G. Teknik Pengumpulan Data	53
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	55
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Hasil Penelitian	58
1. Kondisi Ekonomi Desa Galeso	58
2. Strategi Pengelolaan Dana Desa DiDesa Galeso	63
3. Bentuk-Bentuk Program Dana Desa	82
4. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa	89
5. Kondisi Ekonomi Sebelum dan sesudah Adanya Dana Desa	95
B. Pembahasan Hasil Penelitian	104
1. Analisis Manajemen Syariah terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian.....	104
BAB V PENUTUP.....	115
A. Simpulan	115
B. Implikasi.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ءَ... اِ ءَ...	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>damamah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. Tā'marbūah

Transliterasi untuk *tā'marbūah* ada dua, yaitu: *tā'marbūah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *damamah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Muzakki* (dari Muzakki), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafjal-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan hurufawal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut :

swt.	: <i>subhānahū wata'ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihiwasallam</i>
QS.../...:4	: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3:4
HR	:Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Nurmiati
N I M : 19.0224.020
Judu Tesis : Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo (Analisis Manajemen Syariah).

Pengelolaan dana desa untuk peningkatan ekonomi menjadi sumber utama untuk membangun dan memberdayakan masyarakat dari apa yang dirancang oleh Pemerintah Pusat dan Daerah yang sedari menggalakan otonomi daerah. Khususnya Desa Galeso ini dalam pengelolaannya benar-benar terserap untuk pemberdayaan masyarakat ditandai dengan adanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan masyarakat yang ada di Desa Galeso tujuannya untuk menjadikan masyarakat mudah dalam melakukan kegiatan pemberdayaan dirinya dan lingkungannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Keadaan ekonomi masyarakat Desa Galeso secara umum berada pada kategori menengah, baik itu sebelum adanya dana desa. Masyarakat ada yang bertani, dan juga sebagai buruh tani, berdagang, PNS dan yang lainnya. Pengelolaan dana desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Serta dalam pengawasan dana desa diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa yang dimana dalam pengawasan dana desa dilakukan dengan cara pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung. Kondisi ekonomi setelah adanya dana desa menjadi meningkat dibuktikan dengan Pemberdayaan pada bidang infrastruktur yaitu dengan adanya pembuatan parit, jalan, pembersihan saluran irigasi dan pembuatan kue serta pengolahan ikan bandeng sehingga ekonomi masyarakat menjadi meningkat. Pengelolaan dana desa di Desa Galeso telah sesuai dengan analisis manajemen syariah, dimana semua aspek manajemen yang terkait disesuaikan dengan perintah dan larangan Allah SWT.

Kata Kunci : *Dana Desa, Pemanfaatan Dana Desa, Peningkatan Ekonomi dan Manajemen Syariah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, dimana hal ini disambut positif dari semua pihak dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan. Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.¹

Pemerintah Indonesia setiap tahunnya terus melakukan upaya terjadinya peningkatan pertumbuhan nasional dengan memajukan pembangunan infrastruktur yang ada di perkotaan maupun perdesaan. Hal ini dilakukan guna mendukung program pembangunan nasional agar terjadinya akselerasi dalam kegiatan pembangunan. Tujuan dari adanya pembangunan dalam bidang infrastruktur dikarenakan faktor ini menjadi penggerak yang dianggap mampu dalam mempengaruhi terjadinya peningkatan dari sisi kualitas hidup serta kesejahteraan kehidupan manusia.

Pembangunan adalah sebuah proses terjadinya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan yang sebelumnya belum ada menjadi ada, atau yang sebelumnya belum mempunyai menjadi mempunyai. Dalam kegiatan pembangunan, pemerintah melakukan upaya-upaya agar terjadinya perubahan kehidupan yang

¹ Azwardi, Sukanto, *Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, No.1 (Juni 2014), h. 29 - 41

ada dalam suatu wilayah. Kegiatan ini telah dilakukan dengan melakukan transfer anggaran yang diperuntukan bagi pemerintah desa dalam bentuk Dana Desa. Dengan adanya Dana Desa ini diharapkan desa mampu melakukan proses pembangunan yang ada di wilayahnya agar terjadi peningkatan kehidupan masyarakat. Untuk supaya dana desa ini betul-betul dapat dimanfaatkan dengan baik, maka dana tersebut harus digunakan secara transparan, bertanggungjawab, bergotong royong, dan pelibatan secara langsung masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar, dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.²

Desa diharuskan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.³ Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan belanja aparatur dan operasional Desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding
2. Biaya operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.

² Azwardi, Sukanto, *Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan*,... h.3.

³ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*,(Bandung: FOKUS MEDIA, 2015), h. 54

3. Biaya tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, Honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT / RW
4. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
5. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi :
 - a. Pembuatan/Perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding.
 - b. Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPI, pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - c. Biaya lain-lain yang perlu dan mendesak, misalnya Penanganan keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.⁴

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci yaitu Alqur'an Q.S Ar-Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ ﴿١١﴾

⁴ Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Malang, Jurnal Administrasi Publik, 2014), h. 2.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya”.⁵

Berdasarkan ayat Ar-Ra‘d ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Desa galeso adalah desa yang baru diresmikan pada tanggal 10 maret 2004 yang merupakan hasil pemekaran dari desa tumpiling yang berada di kecamatan wonomulyo yang pada waktu polewali mandar masih bernama polewali mamasa. Luas wilayah desa galeso sekitar ± 1.851 Ha, yang terdiri dari 6 dusun. Penduduk desa galeso yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh tani yang mempunyai penghasilan rata-rata antara Rp.500.000 s/d 1.000.000 per bulan. Desa galeso yang sebaran jumlah penduduknya tergolong padat. Pada tahun 2020 jumlah penduduk yang tercatat adalah mencapai 2.756 jiwa yang terdiri dari 1.326 jika adalah laki-laki dan 1.430 jiwa adalah perempuan. Dengan penghasilan rata-rata dan jumlah penduduk yang tergolong padat, maka masyarakat desa galeso tergolong masyarakat dengan penghasilan menengah.

Visi adalah gambaran masa depan yang merupakan suatu keinginan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan. Adapun visi desa galeso yaitu

⁵ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan terjemahnya* Q.S: Ar-Ra‘d (13) ayat 11, PT (Syaamil Cipta Media: Bandung, 2005), h.368

Mewujudkan Desa Galeso Menjadi Desa Bersinar Menuju Terciptanya Masyarakat Mandiri, Sehat dan Sejahtera Berlandaskan Agama dan Budaya.

Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan desa dalam sistem penyelenggaraan pemerintah desa yang menyangkut penjabaran hak dan kewajiban desa dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

Di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo ada enam dusun yang terdiri dari dusun I galeso barat, dusun II galeso utara, dusun III galeso tengah, dusun IV galeso timur, dusun V patoreang mampie, dan dusun VI tanjung mampie. Di desa galeso memiliki anggaran Dana Desa yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dana yang didapatkan ini kemudian dalam proses pengalokasiannya dibagi ke dalam 4 aspek yaitu pemberdayaan, pembinaan, infrastruktur dan dana yang tak terduga. Keempat aspek ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa Galeso dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Dampak adanya peran dana desa dirasa sangat membantu dalam pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur di desa Galeso, dengan adanya dana desa pemerintah dapat menjalankan program-program yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa, masyarakat dan lembaga lembaga yang ada di Desa Galeso. Pemberdayaan masyarakat setelah adanya dana desa pembangunan dan pemberdayaan mulai berjalan dengan lancar, dalam artiannya pembangunan terus meningkat dan berjalan membenahi infrastruktur desa seperti jalan dan parit yang setelah adanya dana desa dapat diperbaiki. Beberapa jalan desa yang tadinya keterbatasan sekarang meningkat menjadi jalan dan parit cor beton. Serta dapat memanfaatkan masyarakat setempat yang memiliki kemampuan dalam buruh

kasar untuk digunakan jasanya agar dapat meningkatkan taraf ekonomi dan memberdayakan ibu-ibu rumah tangga dalam hal pengembangan industri kecil seperti industri pengolahan ikan bandeng.

Pemanfaatan Dana Desa di Desa galeso Kecamatan Wonomulyo digunakan untuk pembangunan jalan poros dusun, jalan setapak, jalan akses lahan atau jalan tani, Pintu Gerbang dusun, Drainase / Gorong-Gorong dan lain-lain. Peningkatan pembangunan infrastruktur desa di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo secara merata sesuai dengan kebutuhan desa melalui optimalisasi penggunaan Dana Desa, dengan melakukan perencanaan pembangunan dari desa, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan hasil penggunaan Dana Desa untuk pembangunan.

Pemberdayaan ekonomi ditingkat desa ada yang berdampak positif dan negatif. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pemberdayaan seperti pembekalan ekonomi kreatif yang dilakukan ditingkat desa untuk menunjang ekonomi di desa. Dampak negatif kurang efektifnya transparansi pengelolaan dana desa dikarenakan sebagian masyarakat tidak mampu memberikan kontribusi dengan adanya dana sehingga masyarakat tidak paham realisasi dana desa. Ini diakibatkan tidak ada peran aktif sebagian masyarakat dalam ikut rapat yang dibuat oleh pemerintahan desa. Ini juga berdampak tidak baik dalam ikut sertaan sebagian masyarakat tidak adanya kontrol social masyarakat terhadap penggunaan dana desa.

Selain untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, Pemerintah desa Galeso tentu juga harus memperhatikan sistem pengelolaan dana desa yang dijalankan sehingga tidak bertentangan dengan sistem perekonomian yang telah ditetapkan dalam Islam. Ayat Alqur'an yang menjelaskan prinsip-prinsip tentang Ekonomi Islam (Qs. Al. Ahzab :72).

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٦﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh”.⁶

Berikut adalah uraian singkat tentang pendapatan desa beserta sub bidang belanja desa dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat :⁷

No	Uraian	Tahun Anggaran		
		2018	2019	2020
1.	Pendapatan Transfer			
1.1	Dana Desa	825.560.000	1.181.941.941	995.930.000
1.2	Bagi Hasil Pajak	21.100.000	8.000.000	10.000.000
1.3	Alokasi Dana Desa	509.877.000	529.418.000	531.159.000
	Jumlah Pendapatan	1.356.537.800	1.719.359.000	1.537.089.000
2.	Bidang Pembinaan			
2.1.	Masyarakat		5.420.000	
2.2.	Pelatihan dan Penyuluh		17.200.000	13.199.000
2.3.	Pemberdayaan Perempuan			90.742.000
2.4.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa			583.200.000
2.5.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan			90.742.000
2.6.	Bantuan Lansung			583.200.000

⁶ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya Q.S: Ar-Ra'd (13) ayat 11, PT (Syaamil Cipta Media: Bandung, 2005).

⁷ Dokumen Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018-2020

2.7	Tunai Pemberdayaan Posyandu	36.125.000		
-----	-----------------------------------	------------	--	--

Sumber data : Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018,2019 dan Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel diatas yang diperoleh dari Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018,2019 dan Tahun 2020, pada data tersebut kita dapat mengetahui bahwa dana yang digunakan untuk pelatihan maupun pengembangan industri kecil tingkat desa masih sangat relatif rendah. Sedangkan berdasarkan kementerian keuangan prioritas dana desa tidak hanya untuk membiayai pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dengan beberapa masyarakat Desa Galeso bahwa dana Desa yang di kucurkan sejak tahun 2016 belum mencakup seluruh kepala keluarga miskin di desa Galeso karena bantuan yang dialokasikan melalui dana desa masih kurang dalam membantu atau meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di Desa Galeso, kondisi ini terjadi menurut masyarakat dikarenakan proses pemberdayaan terhadap masyarakat hanya pada saat proses pekerjaan itu berlangsung, dan hasil dari pendapatan pekerjaan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai sumber mata pencaharian yang dikarenakan sifatnyahanyasesaat.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian masyarakat di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo. Apakah pendapatan masyarakat meningkat setelah mendapat dana desa. Apakah pengelolaan dan desa di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo telah sesuai dengan prinsip manajemen syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pengelolaan dana desa di desa galeso kecamatan wonomulyo yang di jabarkan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran kondisi perekonomian di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo?
2. Bagaimana strategi pengelolaan dana desa di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo ?
3. Bagaimana pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo ?
4. Bagaimana tingkat ekonomi masyarakat Desa Galeso setelah mendapat dana desa ?
5. Bagaimana analisis manajemen syariah terhadap pengelolaan dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan bagaimana gambaran kondisi perekonomian di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo !
 - b. Untuk mendeskripsikan bagaimana strategi pengelolaan dana desa terhadap di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo!

- c. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo!
 - d. Untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat ekonomi masyarakat Desa Galeso setelah mendapat dana desa.
 - e. Untuk mendeskripsikan analisis manajemen syariah terhadap pengelolaan dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara Teoritis
 - 1) Mengetahui gambaran umum strategi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa galeso kecamatan wonomulyo.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Desa Galeso.
 - b. Secara Praktis
 - 1) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - 2) Sebagai sumbangsih pemikiran keilmuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pengelolaan dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Yang Relevan dan Sumber Rujukan

1. Penelitian Yang Relevan

Pembahasan dan kajian tentang pengelolaan dana desa sudah banyak dikaji beberapa penulis sebelumnya, baik yang berbentuk jurnal maupun tesis. Dalam penelitian ini penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan penulis teliti.

Elysabeth Permatasari, dkk.(2018) "Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa". Menunjukkan bahwa Perangkat Desa masih memerlukan pembinaan tentang sosialisasi dan administrasi pengelolaan keuangan desa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangannya. Faktor penghambat berupa kualitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dan pemahaman Undang-Undang Desa dan kurangnya pelatihan dan pendampingan perangkat desa.⁸ Berdasarkan penelitian di atas yang menjadi persamaan penulis adalah melakukan penelitian tentang pengelolaan dana desa dalam hal peningkatan masyarakat dengan adanya dana desa, sedangkan yang menjadi perbedaan adalah penelitian Elysabeth, dkk hanya berfokus pada perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

Agrimor (2017) "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot". Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran pengelolaan ADD dalam

⁸ Elysabeth Permatasari, dkk, Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2018) Universitas Widyagama Malang, 2018.

peningkatan perekonomian masyarakat petani di desa Usapinonot. Sedangkan Hasil penelitian bahwa pengelolaan ADD di desa Usapinonot telah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat. Untuk terjaminnya seluruh rangkaian program kegiatan masyarakat dalam pengelolaan ADD maka manajemen pengelolaan keuangan yang baik dan tepat sesuai anggaran telah ditetapkan.

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dana yang telah disiapkan dalam kaitannya dengan kegiatan yang menjadi urgen dalam kehidupan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan menjamin kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Keselarasan program kegiatan dilaksanakan dengan cara keseluruhan kegiatan pembangunan yang ada harus diarahkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat agar hasil dari pembangunan yang dilaksanakan tidak mubazir dan pada akhirnya masyarakat memberikan respon yang positif terhadap rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban dilakukan secara sistematis berdasarkan keseluruhan program yang ada maka dengan sendirinya membuka nuansa keterbukaan atau transparansi yang bersifat positif.⁹

Lis Priyatun(2018) “Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan”. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah peraturan yang relatif baru belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana pemerintah desa. Hal lain yang cukup menjadi perhatian adalah semakin besarnya dana yang di kucurkan pemerintah pusat kedesa semakin besar. Potensi kecurangan pengelolaan dana desa perlu diantisipasi melalui pengawasan oleh inspektorat daerah Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hasil penelitian

⁹ Agrimor, *Jurnal Agribisnis Lahan Kering* , International Standard of Serial Number 2502-1710, 2017.

dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) pengawasan yang dilakukan inspektorat Kabupaten Lampung Selatan belum terlaksana secara optimal, hal ini dapat dilihat dari pemeriksaan fisik belum dilaksanakan secara menyeluruh pada pemeriksaan kasus masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti. (2) tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan inspektorat pemeriksaan di desa Pemanggilan dan Bumisari masih ada temuan inspektorat karena apabila terjadi kesalahan maka inspektorat langsung melakukan pembinaan dan masih banyak kasus di Lampung Selatan yang belum ditindaklanjuti karena inspektorat terkesan masih tertutup dan tidak transparan. Saran (1) inspektorat kabupaten lampung selatan perlu menanamkan rasa tanggung jawab dan rasa pengabdian kepada masyarakat dan negara yang tinggi, hal ini dapat ditunjukkan dengan cara menindaklanjuti seluruh laporan masalah penggunaan dana desa (2) inspektorat lampung selatan perlu memperbaharui peraturan terkait tugas pokok dan fungsi pengawasan dana desa.¹⁰

Risya Novita Sari, Heru Ribawanto, Mohammad Said (2015) “Pengelolaan Dana Desa Dalam Prespektif Pemberdayaan Masyarakat (study pada kantor pemerintah Desa ngasem, kecamatan ngasem, kabupaten Kediri)”. Pelaksanaan alokasi dana Desa (ADD) di Desa ngasem masih kurang sempurna. Terlihat dengan masih adanya selisih dari jumlah dana Desa yang telah di terima oleh Desa ngasem. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian ulang untuk memperbaiki pengelolaan dan oleh Desa ngasem. Selain itu, perlu memperhatikan adanya faktor pendukung yaitu: dukungan kebijakan dari pemerintah sekitar Desa ngasem dan kualitas sumber daya manusia yang harus ditingkatkan. Faktor penghambat yang meliputi: rendahnya sinkronisasi antara perencanaan ditingkat Desa dan kecamatan, jumlah alokasi dana Desa (ADD) sebagai operasional

¹⁰ Lis Priyatun, *Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh inspektorat daerah kabupaten lampung selatan*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.

administrasi pemerintah masih terbatas, dan kurangnya intensitas sosialisasi alokasi dana Desa (ADD) pada masyarakat yang harus terus dikaji ulang secara mendalam, sehingga akan dapat menemukan solusi untuk meminimalkannya.¹¹

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan diatas mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dana desa. Namun yang menjadi perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan ini ingin melihat dan menggambarkan bagaimana pengelolaan Dana Desa ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, peneliti melihatnya dari apa yang akan dikelola dengan menggunakan Dana Desa atau hasil dari penggunaan Dana Desa tersebut mampu atau tidak memberikan perubahan bagi perekonomian masyarakat kemudian pada penelitian ini penulis juga ingin mengetahui perencanaan apa saja yang diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa serta tahap yang dilalui, selain itu peneliti juga ingin mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Dalam pemilihan lokasi penelitian juga ada perbedaan, penelitian ini dilakukan di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo.

2. Referensi Yang Relevan

Penelitian ini menggunakan buku dan perundang-undangan sebagai sumber rujukan untuk mendukung landasan teori dalam penelitian ini. Adapun sumber rujukan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah dalam bukunya yang berjudul *Pengelolaan Keuangan Desa* yang membahas tentang bagaimana mengelola keuangan desa (APBDes) yang diawali dengan Bab tentang Perencanaan Keuangan Desa, Bab tentang Pengorganisasian Keuangan Desa, Bab tentang

¹¹ Risy Novita Sari, Heru Ribawanto, Mohammad Said. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)*. Universitas Brawijaya, Malang. 2015.

Pelaksanaan Keuangan Desa, Bab tentang penatausahaan Keuangan Desa dan diakhiri dengan Bab tentang Pertanggungjawaban Keuangan Desa.¹²

- b. Maulana Yusuf, Amin Nugrah S, Egi Farizki dalam jurnal yang berjudul Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang membahas mengenai APBD. APBD adalah pengelolaan keuangan daerah yang didalamnya terkandung pengeluaran dan pendapatan daerah yang dicatat dan dikelola guna mensejahterakan masyarakat daerah tersebut. Pemerintahan daerah menjadi komponen penting dalam pelaksanaan APBD tersebut. Dimana pelaksanaan APBD diserahkan kepada pemerintahan daerah agar supaya pemerintah daerah lebih leluasa dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya dan potensi di daerah sesuai dengan kebutuhan serta arah pembangunan daerahnya. Guna tercapainya kesejahteraan masyarakat daerah, Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.¹³
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini menjadi dasar bagi perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), serta Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa.

¹² Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2014).

¹³ Maulana Yusuf, Amin Nugrah S, Egi Farizki, *Jurnal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018.

B. Analisis Teoritis Subjek

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Istilah Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu Strategos yang berarti komandan militer. Konteks awalnya digunakan dalam dunia militer, yaitu membuat rencana dalam menaklukkan musuh. Saat ini berbagai macam definisi strategi dapat ditinjau dari segi politik, ekonomi, perusahaan, dan organisasi.¹⁴ Sedangkan menurut Alfred Chandler merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan atau organisasi dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan.¹⁵ Strategi diartikan juga sebagai suatu rencana kegiatan yang menyeluruh yang disusun secara sistematis dan bersifat umum, digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, harus dirahasiakan dan tidak semua orang dapat mengetahuinya.¹⁶

Menurut Fredy Rangkuti dalam bukunya yang berjudul teknik pembedahan kasus bisnis analisis SWOT, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.¹⁷ Strategi adalah rencana mengenai bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan akan melakukan apa yang perlu dikerjakan dalam bisnis, bagaimana perusahaan atau organisasi akan menang dalam persaingan, dan bagaimana organisasi atau perusahaan akan menarik perhatian serta memuaskan para pelanggan agar dapat mencapai tujuannya.¹⁸ Kemudian Philip Kotler juga menjelaskan bahwa strategi adalah wujud rencana

¹⁴ Senja Nilasari, *Manajemen Strategi itu Gampang*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), h.2.

¹⁵ Ismail Solihin, *Manajemen Strategik*, (Bandung: Penerbit Erlangga, 2012), h.25.

¹⁶ Ilham Sofyan, *Teknik Penyusunan Manajemen Strategi Pemerintah dan Usaha*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h.3.

¹⁷ Fredy Rangkuti, *Teknik Pembedahan Kasus Bisnis Analisis SWOT* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 3-4

¹⁸ Stephen P. Robins dan Mary Coutler, *Manajemen Edisi X* (Jakarta: Erlangga, 2010), h.

yang terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi merupakan serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya.¹⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, strategi dalam lingkup organisasi merupakan sebuah proses perencanaan, penetapan tujuan, serta penentuan sasaran kegiatan dalam jangka waktu yang juga ditentukan untuk mencapai segala sesuatu yang diharapkan oleh organisasi.

Strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Misalnya strategi itu mungkin mengarahkan pemerintah desa kearah perbaikan kualitas, dan juga transparansi pengelolaan dana desa. Serta pemerintah desa diharapkan mampu mengoptimalkan ekonomi masyarakat berdasarkan UU Permendagri Desa.

Tujuh aturan dasar dalam merumuskan strategi yang pertama ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan tidak hanya masa sekarang, lalu arahan strategi harus bisa menentukan rencana lalu strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan, kemudian ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, lalu strategi harus mempunyai orientasi eksternal dan juga fleksibilitas adalah sangat esensial lalu strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang.²⁰

b. Langkah-Langkah Penyusunan Strategis

Penyusunan strategi dapat dilakukan menurut langkah-langkah tertentu :

1) Formulasi strategi

Formulasi strategi merupakan dasar awal bagi sebuah organisasi dalam menentukan langkah-langkah ke depannya. Tidak hanya menentukan langkah-

¹⁹ Philip Kotler, *Manajemen dan Strategi Pemasaran* (Solo. TB. Rahma, 2016), h. 75

²⁰ goldworthy dan Ashley, *Aturan dasar perumusan strategi*, (Gajah Mada university press:Yogyakarta 1996).

langkah organisasi namun juga sebagai upaya pencegahan terhadap masalah yang kemungkinan akan terjadi.²¹ Karena formulasi strategi dibuat dengan menganalisis faktor internal dan eksternal perusahaan. Tahapan dalam merumuskan strategi adalah menentukan visi, misi, dan tujuan perusahaan.

Visi merupakan pandangan serta cita-cita mengenai lingkup, skala, dan ukuran yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang.²² Sedangkan misi merupakan pelaksanaan dari sebuah visi,²³ berupa cara-cara apa saja yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi organisasi. Dan yang terakhir yaitu menentukan tujuan berarti menentukan sasaran akhir yang ingin dicapai melalui berbagai aktivitas operasional.²⁴

2) Implementasi strategi

Implementasi Strategi merupakan kegiatan pelaksanaan dari sebuah perencanaan, dilakukan secara terorganisir dengan memiliki struktur organisasi serta tersedianya sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Pengarahan, bimbingan, komunikasi merupakan bagian dari implementasi strategi dan tentunya dengan koordinasi yang baik.²⁵

Formulasi strategi dan implementasi strategi saling berkaitan. Formulasi yang baik tanpa proses implementasi yang baik akan berakibat buruk bagi organisasi dan sulitnya mencapai tujuan. Formulasi yang buruk jika diimplementasikan dengan baik tetap saja memiliki hasil yang buruk. Jika formulasi yang baik dan implementasi yang baik pula akan menghasilkan dampak yang positif bagi organisasi. Jadi, proses formulasi strategi dan implementasi strategi saling berkaitan.²⁶

²¹ goldworthy dan Ashley, *Aturan dasar perumusan strategi*,... h.33.

²² Kusawandi, *Manajemen Strategi*, (Surabaya:Unesa University Press, 2013), h.21.

²³ Senja Nilasari, *Manajemen Strategi itu ...*, h.40.

²⁴ Ilham Sofyan, *Teknik Penyusunan Manajemen*,...h.36.

²⁵ Kusawandi, *Manajemen Strategi*,...h.131.

²⁶ Ilham Sofyan, *Teknik Penyusunan Manajemen*,...h.26.

3) Evaluasi strategi

Evaluasi strategi digunakan untuk mengetahui keberhasilan sebuah strategi. Setelah implementasi dijalankan maka kemudian dipelajari kembali di mana letak keberhasilannya serta di mana letak kesalahannya dari sebuah formulasi strategi. Kemudian evaluasi strategi juga diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan formulasi strategi di periode berikutnya.²⁷

2. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati. Hal ini didukung oleh pendapat Alam yang mengemukakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian Suprianto dan Muhsin mengatakan bahwa pengelolaan adalah keterampilan untuk meramu komponen dan unsur-unsur yang terlibat dalam suatu sistem untuk mencapai hasil/tujuan yang direncanakan.²⁸ Sedangkan menurut Kiyosaki dan Lechter bahwa pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi.²⁹

Menurut Hamidi dan Lutfi Pengelolaan didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok untuk mencapai tujuan

²⁷ Senja Nilasari, *Manajemen Strategi itu,...*h.153.

²⁸ Supriyanto, Muhsin. *Teknologi Informasi Perpustakaan*. Yogyakarta: Kanisius. 2008. h.142.

²⁹ Kiyosaki, Lechter. *Rich Dad's Who Took My Money*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005. h.104.

organisasional atau lembaga.³⁰ Lebih lanjut Hasibuan mengatakan bahwa pengelolaan adalah Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³¹ Sudirman memandang bahwa manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota.³² Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.³³

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dikatakan pengelolaan adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Menurut Fattah berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling).

³⁰ Hamidi, Lutfi. *Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010. h.153.

³¹ Hasibuan, Malayu SP. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara. 2006. h.2.

³² Sudirman. *Manajemen Sekolah Dasar*. Jakarta: Harapan Ilmu. 2009. h.25.

³³ Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta : PT Rineka Cipta. h.31.

b. Fungsi-Fungsi Pengelolaan

Banyak sekali fungsi manajemen, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah:

1) Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.³⁴

a) Unsur-Unsur Suatu Rencana

Pada umumnya suatu rencana yang baik berisikan atau memuat enam unsur yaitu *what, way, where, when, who dan how*. Jadi sesuatu rencana yang baik harus memberikan jawaban kepada enam pertanyaan sebagai berikut :

- (1) Tindakan apa yang harus dikerjakan?
- (2) Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan?
- (3) Dimakah tindakan itu harus dilaksanakan?
- (4) Kapankah tindakan itu dilaksanakan?
- (5) Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu?
- (6) Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu?

b) Sifat Suatu Rencana yang Baik

³⁴ Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11

Sesuatu rencana yang baik, haruslah mengandung sifat-sifat sebagai berikut:

- (7) Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda sehingga mudah diketahui maksudnya oleh setiap orang.
- (8) Fleksibel, yaitu rencana tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah yang tidak diduga sebelumnya, apabila terjadi perubahan maka tidak perlu dirubah seluruhnya.
- (9) Mempunyai stabilitas, yang berarti suatu rencana tidak perlu setiap kali diubah atau tidak dipakai sama sekali.

Meliputi semua tindakan yang diperlukan, yaitu rencana tersebut meliputi segala-galanya, sehingga dengan demikian terjamin kordinasi dari tindakan-tindakan seluruh unsur-unsur organisasi.

c) Proses Pembuatan suatu Rencana

Untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang harus dilalui.

Tingkatan-tingkatan atau langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Menetapkan tugas dan tujuan
 - (2) Mengobservasi dan menganalisa
 - (3) Mengadakan kemungkinan-kemungkinan
 - (4) Membuat sintesa
 - (5) Menyusun rencana
- 2) Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga

tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.³⁵

3) Pengerakan (Actuating)

Pengerakan atau juga biasa didefinisikan sebagai segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi, agar dengan kemauan dengan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian.

Pengerakan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka. *actuating* atau juga disebut "gerakan aksi" mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.³⁶

4) Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan (Henry Fayol).³⁷

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang ada di desa merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD dibentuk, pengawasan yang dilakukan BPD adalah pengawasan preventif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, yang diawasi lebih kepada penggunaan APBDes, Swadaya Masyarakat, dan Dana Desa.

³⁵ Susilo Martoyo, SE, *pengetahuan dasar manajemen dan kepemimpinan*, (yogyakarta : BPFE.), h. 89.

³⁶ Susilo Martoyo, SE, *pengetahuan dasar manajemen dan kepemimpinan*,...h. 116.

³⁷ Sofyan Syafri, *manajemen kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 282

Mekanisme pengawasan Dana Desa oleh BPD dimulai dari proses musyawarah bersama bersama masyarakat / musyawarah desa, tahap pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB), tahap proses pelaksanaan pembagunan, dan sampai pada tahap penyampaian laporan / laporan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa. Adapun Macam-macam pengawasan sebagai berikut :

a) Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control.³⁸

b) Pengawasan dari luar organisasi (external control)

Pengawasan eksternal (external control) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini

³⁸ Maringan Masry Simbolon, Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), h. 62.

bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

c) Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit.

d) Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.³⁹ Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

c. Prinsip-Prinsip Manajemen

Prinsip dalam manajemen bersifat lentur, dalam arti perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus serta situasi-situasi yang berubah. Menurut Henry Fayol pencetus teori manajemen yang berasal dari perancis, prinsip-prinsip umum manajemen terdiri atas:⁴⁰

- 1) Pembagian kerja (division of work)
- 2) Wewenang dan tanggung jawab (authority and responsibility)
- 3) Disiplin (discipline)

³⁹ Maringan Masry Simbolon, Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen,...h.64.

⁴⁰ Undang Ahmad Kamaluding dan Muhammad Alfian, *Etika Manajemen Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), h.35-36.

- 4) Kesatuan perintah (unity of command)
- 5) Kesatuan pengarahan (unity of direction)
- 6) Mengutamakan kepentingan organisasi
- 7) Penggajian pegawai
- 8) Pemusatan (centralization)
- 9) Hierarki (tingkatan)
- 10) Ketertiban (order)
- 11) Keadilan dan kejujuran
- 12) Stabilitas kondisi karyawan
- 13) Prakarsa (inisiative)
- 14) Semangat kesatuan.

Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut:⁴¹

- 1) Memprioritaskan kepentingan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja
- 2) Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab
- 3) Memberikan tanggungjawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya
- 4) Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia
- 5) Relatifitas nilai-nilai

3. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Secara bahasa Dana Desa terdapat dua kata yaitu Dana dan Desa. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan.⁴² Sedangkan desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* (bahasa sansekerta) yang berarti wilayah,

⁴¹ Dadang Suhardan dkk, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta), h.90.

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), h. 314

tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁴³ Aceh memiliki keistimewaan dalam penyebutan Gampong, Sesuai dengan Qanun No 5 Tahun 2003 penyebutan nama desa khusus untuk Aceh disebut Gampong. Gampong memiliki pengertian yang sama dengan desa.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 294 ayat 3, Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat Untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa.⁴⁴

Menurut Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 21 tahun 2015, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota. Dana Desa

⁴³ Syafrudin, Ateng dan Na'a, Suprin. *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen Dalam Desain Otonomi Desa*. (P.T. Alumni, Bandung; 2010), h. 3

⁴⁴ Sutoro, et.Al. *Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta, 2016, h. 7

merupakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. Selama UU Desa berlaku maka DD akan terus menerus dialokasikan oleh Pemerintah. Dana Desa bersumber dari Belanja Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang wajib dialokasikan setiap tahun sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.⁴⁵

Besaran Dana Desa (DD) adalah 10 persen (10%) dari dan di luar dana Transfer Daerah (atau on top) yang dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap. Contoh, apabila belanja Transfer Daerah di dalam APBN tahun 2017 adalah Rp. 810 triliun, maka besaran Dana Desa yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2017 adalah Rp. 81 triliun, yaitu merupakan hasil perhitungan 10 persen dikalikan dengan belanja Transfer Daerah.

Dana Desa berbeda dengan Alokasi Dana Desa, Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.

b. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat delegatif dan koordinatif. Pemerintah pusat mengatur, menetapkan, dan menyalurkan Dana

⁴⁵ Sutoro, et.Al. *Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*,...h.7

Desa melalui RKUD. Dalam hal ini daerah Kabupaten/Kota tidak menyalurkan Dana Desa kepada Desa, maka pemerintah pusat juga berwenang memberikan sanksi pemotongan Dana Perimbangan tahun berikutnya.⁴⁶

Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa di dalam jenis Belanja Transfer ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam UU tentang APBN atau UU tentang Perubahan APBN setiap tahun. Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Penjabaran APBN.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa dana transfer adalah dana yang bersumber dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil, Pajak dan Retribusi Daerah, DD, dan Bantuan Keuangan yang ditransfer ke rekening Pemerintah Desa. Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa, dikemukakan bahwa tujuan pembagian dana transfer untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga melalui DD, desa berpeluang meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dana transfer haruslah dikelola dengan tahapan yang sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, dalam Bab V Peraturan Menteri Dalam

⁴⁶ Sutoro, et.Al. *Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*,...h.16.

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa:

- 1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDesa berdasarkan RPJMDesa dan RKDesa tahun berkenaan disusun oleh Sekertaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk sepakati bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakn melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
- 3) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
- 4) Pelaporan pelaksanaan APBDesa di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 5) Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan

Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.⁴⁷

Pemerintah kemudian menyalurkan Dana Desa secara bertahap, setelah Menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Perda tentang APBD Kabupaten/Kota
- 2) Peraturan Bupati/ Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
- 3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Sesuai dengan perintah UU NO. 6/2014 tentang Desa. Dana Desa disalurkan (ditransfer) ke rekening daerah dan tidak langsung ke rekening kas desa. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindah-bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya Dana Desa disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke rekening kas Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

c. Prioritas Pembangunan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 21 tahun 2015 pengaturan prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk:

- 1) Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa;

⁴⁷ M. Ridwan Tikollah dkk, *JEKPEND Jurnal Ekonomi dan Pendidikan: Analisis Pengelolaan dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*, Vol 1 nomor 1 januari 2018 h. 88-89

- 2) Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis Penggunaan Dana Desa; dan
- 3) Acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- 1) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; (Inklusif)
- 2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- 3) Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

4. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Peningkatan perekonomian masyarakat yang dimaksud peneliti adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatur pendapatan rumah tangga masyarakat miskin untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Ekonomi menurut Samuelson dan Nordhaus merupakan studi mengenai bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk menghasilkan barang yang bernilai, kemudian mendistribusikannya terhadap kelompok masyarakat lainnya.⁴⁸ Sedangkan menurut Abdurrahman, ekonomi

⁴⁸ Paul A Samuelson & William D Nordhaus, *Economics International Edition*, (Singapore Tien Wah Press, 1989), h.5.

merupakan ilmu dan pembelajaran tentang usaha manusia dalam memperoleh alat-alat materi untuk memenuhi kebutuhan.⁴⁹ Ekonomi diartikan sebagai cara ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.⁵⁰ Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia (produksi dan distribusi) dalam mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Hassan Shadily Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.⁵¹ Sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan adalah Orang-orang yang hidup bersama di mana menghasilkan atau membentuk sebuah kebudayaan. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang berkumpul dan hidup dalam sebuah lingkungan dan saling berinteraksi satu sama lain.

Ekonomi masyarakat adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya. pengelolaan sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya di sebut usaha kecil dan menengah. Yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memenuhi

⁴⁹ Abdurrachaman, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan*, (Jakarta:PT.Pradnya Pramita, 1991), 371–372.

⁵⁰ M. Sholahudin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : Balai Pustaka,2001), h.24.

⁵¹ Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta),h.47.

kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Adapun indikator perekonomian masyarakat yakni sebagai berikut:

- 1) Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Arus pendapatan tersebut muncul sebagai akibat dari adanya jasa produktif (productive service) yang mengalir kearah yang berlawanan dengan aliran pendapatan yaitu jasa produktif yang mengalir dari masyarakat kepihak bisnis yang berarti bahwa pendapatan harus didapat dari aktivitas produktif.⁵²
- 2) Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Kebutuhan merupakan keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret (nyata) tetapi juga bersifat abstrak (tidak nyata).

Peningkatan Ekonomi Masyarakat berarti upaya membangkitkan kemampuan, memberikan kebebasan, serta kesempatan kepada masyarakat yang berada dalam kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta berupaya untuk berada dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

5. Manajemen Syariah

Pada dasarnya ajaran islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As Sunnah juga Ijma' ulama banyak mengajarkan tentang kehidupan yang serba rapi, benar, tertib dan teratur.⁵³ Teori dan konsep manajemen yang digunakan saat ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam perspektif islam. Manajemen itu telah ada

⁵² Munifa, *Analisis Tingkat Pendapatan Masyarakat Sekitar Ptpn Xi Pabrik Gula Padjarakan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo*. Jurnal Skripsi, 2013, h.6.

⁵³ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah* (Jakarta : Gema Insani, 2008), h.1.

paling tidak ketika Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Unsur-unsur manajemen dalam pembuatan alam serta makhluk-makhluk lainnya tidak terlepas dengan manajemen langit. Ketika Nabi Adam sebagai khalifah memimpin alam raya ini telah melaksanakan unsur-unsur manajemen tersebut.

Manajemen dalam islam tidak jauh dari pemahaman ini. Manajemen dianggap sebagai ilmu teknik (seni) kepemimpinan diawal perkembangan islam. Akan tetapi, pemikiran manajemen telah diterapkan dalam beberapa Negara yang tersebar di penjuru dunia.

Pemikiran manajemen dalam islam bersumber dari nash-nash AlQur'an dan petunjuk-petunjuk Al-Sunnah. Selain itu, ia juga berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut. Berbeda dengan manajemen konvensional, ia merupakan suatu sistem yang aplikasinya bersifat bebas nilai serta hanya berorientasi pada pencapaian manfaat duniawi semata. Pada awalnya manajemen ini berusaha untuk diwarnai dengan nilai-nilai, namun dalam perjalanannya tidak mampu. Karena, ia tidak bersumber dan berdasarkan petunjuk syariah yang bersifat sempurna, komprehensif dan kebenaran.

Manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, jika setiap orang perilaku yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali.⁵⁴ Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Quran, hadis dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat.

Hal yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus memiliki sifat ri'ayah (jiwa kepemimpinan). Jiwa kepemimpinan menurut pandangan Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen.

⁵⁴ Didin Hafidhuddin, Manajemen Syariah h.1.

Watak dasar ini merupakan bagian penting dari manusia sebagai khalifah fi al ardh.⁵⁵

Menurut Didin dan Hendri, manajemen dapat dikatakan telah memenuhi syariah bila:

- 1) Manajemen syariah ini mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai - nilai keimanan dan ketauhidan
- 2) Manajemen syariah pun harus mementingkan adanya struktur organisasi.
- 3) Manajemen syariah membahas soal sistem, sistem ini disusun agar perilaku-perilaku didalamnya berjalan dengan baik.

Proses - prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT, sebenarnya manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.⁵⁶

a. Fungsi Manajemen Syariah

Menurut G. R Terry, ada empat fungsi utama manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu planning (perencanaan), organizing, (pengorganisasian), actuating (penggerakan atau pengarahan) dan controlling (pengawasan/pengamatan).⁵⁷ Hal ini juga tertuang dalam Al-Qur'an dan Al- Hadist dalam konteks sebagai falsafah umat islam.⁵⁸

Tabel dibawah ini menjelaskan tentang pengertian masing-masing dari keempat fungsi dasar manajemen tersebut :

⁵⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sin, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) , h.28.

⁵⁶ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajaemen Syariah dalam Praktik, h.3-4.

⁵⁷ Anton Athoillah, Dasar-dasar Manajemen (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h.96.

⁵⁸ Didin Hafidhuddin, Manajemen Syariah,... h.1.

Fungsi-fungsi Dasar Manajemen

Planning (P)	Apa yang harus dilakukan? Dimana ? dan Bagaimana?
Organizing (O)	Dengan kewenangan seberapa banyak? dan Dengan sarana serta lingkungan kerja yang bagaimana?
Actuating (A)	Membuat para pekerja ingin melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dengan secara sukarela dan dengan kerjasama yang baik.
Controlling (C)	Pengamatan agar tugas-tugas yang telah dilaksanakan dengan tepat sesuai rencana dan bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan.

Keempat fungsi dasar itu dianggap sangat fundamental dalam setiap manajemen atau yang dikenal dengan singkatan POAC. Cakupan fungsi dasar yang diajukannya sangat luas sifatnya, sehingga dapat memberikan pengertian secara implicit dalam konsep-konsep manajemen yang disampaikan oleh para ahli lainnya, misalnya konsep coordinating dari Fayol telah dianggap sudah ada dalam keempat fungsi dasar G.R Terry.

1) Planning (Perencanaan)

Dalam QS Shaad 27 :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ

النَّارِ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya :

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.” (QS Shaad 27).

Ayat diatas menerangkan bahwa segala sesuatu pasti sudah direncanakan beserta manfaat/hikmahnya. Planning (perencanaan) merupakan fungsi dasar

(fundamental) manajemen, karena organizing, actuating dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan, dan juga merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁹

Perencanaan merupakan bagian dari sunatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang optimal. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini :

- a) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan
 - b) Merumuskan keadaan saat ini
 - c) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
 - d) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.
- 2) Organizing (pengorganisasian)

Organizing berasal dari kata organize yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap keseluruhannya.

George R. Terry mengatakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengorganisasian juga merupakan :

⁵⁹ Usman Effendi, Asas Manajemen (Depok : PT. Raja Grafindo, 2014), h.3.

- a) Penentuan sumber daya- sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan.⁶⁰

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Organizing mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.⁶¹ Penugasan tanggung jawab tertentu, pendelegasian wewenang yang di perlukan kepada individu- individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi.

Dalam islam , hal ini telah ditegaskan dalam QS. as-Shaff ayat 4.⁶²

إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَا كَانَتْهُمْ بَنِينَ مَرَّصُونَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (QS Ash-Shaff: 4).

Dalam ajaran Islam juga menekankan bahwa dalam melaksanakan sesuatu kegiatan harus dijalankan sesuai dengan keahliannya, tidak adanya tumpang tindih antara pekerjaan yang satu dengan yang lain, agar segala sesuatu tersebut dapat berjalan lancar.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda: *Allah sangat mencintai jika seseorang melakukan perbuatan yang terutama dilakukan dengan itqan*

⁶⁰ Didin Hafiduddin, Manajemen Syariat (Jakarta: Gema Insani , 2003), h.100.

⁶¹ George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar- Dasar Manajemen (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h.9.

⁶² Departemen Agama RI, al-Quran dan terjemahnya, h.551.

(*kesungguhan dan keseriusan*) (HR. Thabrani). Dari penjelasan diatas bahwa keseriusan dan kesungguhan mengorganisir sangat dianjurkan oleh Islam.⁶³

3) Actuating (Pelaksanaan dan Pengarahan)

Actuating yaitu melakukan penggerakan dan memberikan motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas- tugasnya. Penggerakan adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya, para pekerja sesuai dengan keahlian dan proporsinya segera melaksanakan rencana dalam aktivitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi, hubungan kemanusiaan yang baik, kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, membuat perintah dan instruksi serta mengadakan supervise, dengan meningkatkan sikap dan moral setiap anggota kelompok.⁶⁴

George R. Terry mengatakan bahwa penggerakan adalah usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota-anggotanya tersebut, oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.⁶⁵

Jadi penggerakan (*actuating*) dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi, dalam hal ini sebagai upaya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif.

Peranan penggerakan mempunyai posisi yang menentukan dalam upaya pencapaian tujuan, apakah keberhasilan dapat dicapai atau tidak. Menurut Koontz

⁶³ Didin Hafidudin, Manajemen Syariah, h.100.

⁶⁴ Usman Effendi, Asas Manajemen (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.116

⁶⁵ Sondang P. Siagian, Manajemen Statistik (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h.257.

dan O'Donnel dalam pelaksanaan terdapat pengarahan yang dimana terdapat hubungan antara aspek individual yang ditimbulkan akibat peraturan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk pencapaian tujuan.

Diantaranya sebagai berikut:

- a) Pengarahan dan bimbingan, sebagai upaya dalam menciptakan keahlian yang dimiliki anggota dalam melaksanakan kegiatan, baik tentang struktur maupun fungsi masing-masing agar semakin terarah dalam pencapaian tujuan.
- b) Penggerakan, tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap anggota dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya peran serta fungsi pelaksanaan yang efektif maka didalam pengawasan terhadap kinerja anggota akan mudah dikendalikan dan akan semakin memudahkan dalam mencapai tujuannya.

Dalam agama Islam disampaikan dalam Surah Al Qur'an surah Mujadilah ayat 7:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيَّنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di

manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Mujadalah ayat 7).

Ayat diatas menegaskan bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu. Seseorang pasti yakin bahwa Allah selalu mengawasi hambaNya, maka ia akan bertindak hati-hati dan ketika ia sendiri maka ia tidak merasa sendirian karena Allah itu ada. Sehingga setiap tindakan haruslah disesuaikan dengan apa yang diamanahkan dan yang menjadi keputusan bersama. Agar antara perencanaan , tujuan dan pelaksanaan dapat berjalan sesuai harapan.

4) Controlling (pengawasan)

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (Actuating), dilapangan sesuai dengan (Rencana), yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (Goal) dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif.⁶⁶

Chuck Williams mengatakan bahwa pengawasan adalah peninjauan kemajuan terhadap pencapaian hasil akhir dan pengambilan tindakan pembetulan ketika kemajuan tersebut tidak terwujud.⁶⁷

Pengawasan adalah fungsi yang harus dilakukan manajer untuk memastikan bahwa anggota melakukan aktivitas yang akan membawa organisasi kearah tujuan yang ditetapkan. Controlling dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung.⁶⁸ Semua fungsi manajemen tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa

⁶⁶ Sentot Herman, “Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan manajemen korporasi,” jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 2 Nomor 1, Edisi 1 Maret 2010, h.19.

⁶⁷ Chuck Williams, Manajemen (United States of America : South-Western College Publishing, 2000), h.7.

⁶⁸ Syamsir Torang, Organisasi & Manajemen, (Bandung : Alfabeta, 2016), h.176.

adanya fungsi pengawasan (Controlling). Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, yaitu :

- a) Penetapan standar pelaksanaan tujuan organisasi
- b) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan tujuan organisasi.
- c) Pengukuran pelaksanaan tujuan organisasi yang nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan.
- d) Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang berlaku.

Pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha organisasi untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.⁶⁹ Dalam Firman Allah :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya :

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran 104).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pengawasan merupakan tanggung jawab social dan publik yang harus dijalankan dengan baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal.

b. Landasan Indikator Moral Manajemen Syariah

Menurut Didin Hafidhuddin manajemen syariah adalah perilaku terkait dengan nilai-nilai keimanan, dan ketauhidan serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat indikator nilai-nilai moral yang

⁶⁹ Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005), h.3.

harusnya diterapkan agar kinerja manajemen suatu organisasi dapat berjalan secara tepat dan benar. Indikator- indikator tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁰

1) Kesadaran bahwa dirinya diperintah oleh Allah

Maksudnya seorang nazir itu tidak boleh lupa bahwa apapun yang ia lakukan dalam menjalankan tugas nya ia tidak pernah luput dari pantauan Allah, sebagaimana Arti dalam Q.S. Al-Zalzalah:7-8 firman Allah sebagai berikut:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

Terjemahnya :

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.”

Ayat di atas mengingatkan kita bahwa tidak ada sesuatu yang dapat kita tutupi, semuanya dalam pantauan Allah SWT, dan nanti pada hari perhitungan segala perbuatan kita yang baik dan yang buruk ada berorientasi syariah ayat ini akan menyadarkannya akan perlunya self control (kontrol pribadi) dalam mengerjakan apapun sebelum dikontrol oleh Allah Yang Maha Kuasa. Dengan adanya self control ini insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan yang menyimpang dari yang seharusnya.

2) Komitmen yang tinggi pada kejujuran

Jujur adalah kesucian nurani yang memberi jaminan terhadap kebenaran dalam berbuat, ketepatan dalam bekerja, dan dapat dipercaya, serta enggan untuk berbuat dusta. Allah SWT dalam firmanNya berikut mengingatkan:

⁷⁰ Didin Hafidhuddin, Manajemen Syariah,... h.56.

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴾ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ هُمْ مَّا يَشَاءُونَ ۚ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾

Terjemahnya :

“Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat Dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir?.Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah Balasan orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Az-Zumar: 32-34)

3) Komitmen yang tinggi pada amanah

Amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada seorang yang berorientasi syariah merupakan penghargaan moral yang teramat mahal. Amanah tidak didapatkan begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang, dimulai dari pengamatan, pemantauan dan di akhiri dengan penilaian yang teliti atas perilaku orang yang diberi amanah. Apa dan siapa dia. Orang yang amanah adalah orang yang mempunyai nilai plus dibanding dengan orang lain. Dampak positifnya orang yang amanah menjadi orang yang dicintai banyak orang dan menjadi panutan orang lain. Islam melarang kita berkhianat terhadap amanah. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Dari ayat di atas sudah dengan jelas di perintahkan oleh Allah kepada umat nya, agar mengemban tugas harus sesuai dengan amanat-amanat yang telah di percayakan oleh masyarakat kepada kita, karena apa bila masyarakat telah memberi amanah kepada kita berarti kita mampu untuk menjaga amanah nya, dan apa bila masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada kita maka kepercayaan itu jangan di hianati.

Allah Azza Wajalla memerintahkan ulil amri untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya dan itu dengan memilih pemimpin yang terbaik; karena ketidaktepatan dalam perkara ini termasuk tanda-tanda kiamat, sebagaimana sabda Rasûlullâh Shallallahu alaihi wa sallam :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَّعْتَ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ
كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR. Bukhari).⁷¹

Dari penjelasan Hadis di atas sudah jelas lah bahwa menelantarkan amanah sungguh sangat fatal bagi seorang pemimpin dan sangat rugilah masyarakatnya yang di pimpinnya, karena semua itu adalah sama-sama mendayung ke arah kehancurannya, karena apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Maka dari itu janganlah kamu memilih seorang pemimpin mu hanya di ukur dengan serangan fajarnya

⁷¹ Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah Al-Bukhori, *Al-Jami' Al Shohih Al-Bukhori Al-Mukhtasar*, ed. By Musthafa Dib (Beirut : Darr Ibnu Katsir, 1987). No Hadist (6131) bab “Al-Amanah” , 5/2382.

atau pun di ukur dengan pemberian malam pilihannya, tetapi lihat lah kriteria-kriteria yang harus kita jadi kan seorang pemimpin.

4) Fathanah

Seorang nazir juga dituntut mempunyai kecerdasan (fathanah). Kecerdasan merupakan karunia Allah SWT kepada orang-orang yang mau berpikir, mengembangkan nalar, menganalisis, menemukan berbagai alternatif, mengevaluasi alternatif itu, memilih alternatif yang terbaik dan melaksanakan pilihan tersebut. Oleh karena itu Allah SWT sering menyindir atau memberi peringatan yang keras kepada orang-orang yang enggan berpikir dalam salah satu firmanNya:


وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَنَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

Terjemahnya :

“Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalNya.” (Q.S. Yunus: 100).

Demikian pentingnya kecerdasan itu sehingga sangat bermanfaat bagi seorang nazir (pengelola) dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam mengatur strategi untuk mencapai tujuan organisasi, mengkondisikan dan membagi habis pekerjaan organisasi, memerintahkan jalannya kegiatan organisasi, menilai hasil pekerjaan/kinerja organisasi, dan membuat perencanaan kegiatan organisasi yang berkeselimbangan dari tahun ke tahun.

C. Kerangka Teoritis Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah teknik-teknik spesifik dalam penelitian. Sedangkan, metodologi penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji mengkaji topik penelitian. Metodologi dipengaruhi atau berdasarkan perspektif teoritis yang kita gunakan untuk melakukan penelitian, sementara perspektif teoritis itu sendiri adalah suatu kerangka penjelasan atau interpretasi yang memungkinkan peneliti memahami data dan menghubungkan data yang rumit dengan peristiwa dan situasi lain.⁷²

Metode penelitian ini merupakan alat bedah yang dipergunakan dalam penelitian sebagai cara untuk memperoleh jawaban dari permasalahan penelitian, pemilihan metode yang digunakan harus dapat mencerminkan relevansi hingga kepada metode yang digunakan dalam penelitian agar berjalan beriringan yang kesemuanya itu harus sesuai pula dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian. Adapun Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Metode penelitian kualitatif dalam arti penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubah menjadi entitas-entitas kuantitatif.”⁷³

⁷² Deddy, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 145

⁷³ Deddy, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,... h. 150

Thomas Lindlof dengan bukunya “*Qualitative communication research methods*”. Maka penelitian kualitatif selalu mengandaikan adanya suatu kegiatan proses berpikir induktif untuk memahami suatu realitas, peneliti yang terlibat langsung dalam situasi dan latar belakang fenomena yang diteliti serta memusatkan perhatian pada suatu peristiwa kehidupan sesuai dengan konteks penelitian.

B. Paradigma Penelitian

Menurut Harmon, sebagaimana yang dikutip Moleong, Paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Paradigma juga dapat diartikan sebagai keseluruhan konstelasi dari kepercayaan, nilai, teknologi dan sebagai yang dimiliki bersama oleh anggota dari suatu kelompok tertentu. Paradigma juga dipahami sebagai suatu citra dasar di bidang kajian dalam suatu ilmu. Paradigma penelitian berfungsi untuk mengubah permasalahan menjadi permasalahan baru, mengarahkan model penelitian, memastikan jumlah variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian, dan menentukan alat uji korelasi yang digunakan.⁷⁴

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh dengan menggunakan metode tertentu, baik berupa manusia, artefak, maupun dokumen-dokumen melalui pencatatan sumber data dan wawancara atau pengamatan yang merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004), h. 49.

bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Berbagai sumber data yang akan di manfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut.⁷⁵

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.⁷⁶ Data primer adalah pengambilan data yang di himpun langsung oleh peneliti.⁷⁷ untuk mendapatkan data primer maka peneliti harus mengumpulkannya secara langsung teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain adalah melakukan observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi. Data primer diperoleh dari pemerintah Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo, berupa dokumen-dokumen yang terkait tentang profil desa, pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum, serta alokasi dana desa untuk pembinaan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD selaku pengawas keuangan desa Tokoh Masyarakat dan Masyarakat, serta pelaku ekonomi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.⁷⁸ Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah bukubuku lain, jurnal, artikel, tesis serta dokumen-dokemen lainnya yang juga mengkaji tentang strategi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

⁷⁵ Amiruddin dan Zainal Askin. *Pengntar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.30-31.

⁷⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1998), h.84.

⁷⁷ Riduwan, Sekala Pengukuran Vareabel-vareabel Penelitian, (Bandung: Alfa Beta, 2010), h.24

⁷⁸ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 152.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama ± 2 bulan (Agustus-September 2021) dengan berbagai tahapan, mulai dari pengurusan surat penelitian hingga selesainya tahap pengujian keabsahan data dalam penelitian.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Galeso Kecamatan Wonulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun kelapangan sendiri, baik pada *grand tour question*, tahapan *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis, dan membuat kesimpulan.⁷⁹

F. Tahapan Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian agar pelaksanaannya berjalan dengan terarah, sistematis dan mudah maka perlu adanya tahapan-tahapan. Tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Tahap ini dilakukan persiapan pengumpulan data :

- 1) Persiapan administrasi penelitian terkait izin penelitian.
- 2) Dilakukan studi pendahuluan objek penelitian, baik studi pustaka maupun studi lapangan.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet.20; Bandung: Alfabeta CV, 2014) h. 223-224

- 3) Penyusunan instrumen penelitian
 - 4) Pengujian instrumen penelitian
- b. Tahap Pelaksanaan
- Tahap pelaksanaan penelitian yaitu :
- 1) Pengumpulan data primer. Dalam penelitian kualitatif (*field research*), pengumpulan data primernya yaitu dilakukan observasi dilapangan dan wawancara kepada informan.
 - 2) Pengumpulan data sekunder adalah mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengolah data tertulis dan metode kerja yang digunakan.
 - 3) Pengumpulan data penunjang. Data penunjang berupa sebagai pendukung atau pembanding terhadap data yang diolah dan dianalisis, seperti data statistik dari instansi tertentu, dan literatur tertentu.
- c. Tahap Akhir
- Data yang sudah dikumpulkan di lapangan, dilakukan tahap-tahap penyelesaian yaitu dalam ranah pengolahan data, yaitu :
- 1) Tahap identifikasi data
 - 2) Tahap reduksi data
 - 3) Tahap analisis data
 - 4) Tahap verifikasi data
 - 5) Tahap pengambilan kesimpulan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu peneliti merupakan instrumen utama (key Instrument), yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (cacatan atau arsip).

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu; proses memasuki lokasi penelitian (getting in), ketika berada dilokasi penelitian (getting a long) dan tahap pengumpulan data (logging the data). Untuk mendapatkan hasil yang optimal, selama penelitian, peneliti akan mengamati Pengelolaan dana desa dalam peningkatan ekonomi melalui media untuk memperoleh data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Hampir semua metode mempunyai tujuan untuk memperoleh ukuran tentang variabel. Kerlinger menyatakan bahwa mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya.⁸⁰

Observasi yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yaitu mengobservasi atau mengamati objek-objek penelitian. Dengan kata lain, peneliti menggunakan pengamatan langsung terhadap subjek atau lapangan yang diteliti, yaitu tentang Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini, peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan yang dapat membantu penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.⁸¹ Untuk model wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (depth interview). Wawancara ini tergolong wawancara

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), h. 265

⁸¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 38

yang tidak berstruktur. Meskipun tidak berstruktur, bukan berarti dialog-dialong yang ada lepas begitu saja dari konteks. Peneliti sejak awal telah memiliki fokus pembicaraan yang ingin ditanyakan sehingga seluruh wawancara yang dilakukan diarahkan pada fokus yang telah ditentukan.⁸² Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD selaku pengawas keuangan desa Tokoh Masyarakat dan Masyarakat, serta pelaku ekonomi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kajian yang dapat dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang reflektif dan akurat dari data atas dasar konteksnya. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang lokasi nyata yang akan dijadikan sebagai objek kajian, baik keberadaan fisik. Pertimbangan etika penelitian kualitatif pada hakikatnya bersifat subyektif, hal ini diakibatkan perasyarat jenis penelitian itu sendiri yang mengharuskan penelitian bertindak sebagai instrument penelitian. Kiranya kemungkinan terjadi timbulnya konflik minat peneliti bisa terjadi antara peneliti dengan subyek penelitian atau responden, untuk menghindari hal itu, maka prinsip etik harus diikuti selama berlangsung penelitian. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan peneliti adalah profil desa, RPJMDes, dan RKPDes tahun 2016-2020.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Proses analisis data ini dilakukan secara terus menerus, bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip Sukmadinata, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/

⁸² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 107.

verifications, biasa dikenal dengan model analisis interaktif data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara pada aparat desa, BPD dan masyarakat, dianalisis dahulu untuk mengetahui maknanya dengan cara menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan, selama dan sesudah pengumpulan data berlangsung. Analisis ini berlangsung secara sirkuler dan dilakukan sepanjang penelitian. Dengan demikian, sejak awal penelitian, peneliti sudah memulai pengumpulan data analisis data berkenaan dengan masalah penelitian.

a. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam penelitian direduksi, agar tidak terlalu bertumpuk-tumpuk dan memudahkan dalam pengelompokan data serta memudahkan dalam menyimpulkan. Reduksi data suatu bentuk analisis yang menjalankan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna. Data yang telah direduksi dimasukkan dapat memberikan gambaran lebih tajam dalam hasil pengamatan.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk penerikan kesimpulan. Penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan dari data yang diperoleh, agar mudah dibaca secara menyeluruh. Penyajian data dilakukan secara naratif dan dibantu dengan penggunaan tabel dan bagan atau skema, dapat berupa matriks, grafik,

jaringan kerja, dan lain-lainnya. Dengan adanya penyajian data maka peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dalam kancah penelitian dan apa yang dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya.

d. Kesimpulan

Tahap ini peneliti melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah di ambil dengan data pembandingan teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang mulai dari pelaksanaan wawancara, observasi dan dokumentasi, serta membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian.

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisa data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian.⁸³ Penggunaan teknik analisis data triangulasi ini dengan asumsi bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.

⁸³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Ekonomi Desa Galeso

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat, dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di desa galeso kecamatan wonomulyo.

a. Tingkat pendidikan masyarakat

Pendidikan adalah suatu bimbingan untuk mengembangkan potensi anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak tersebut cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya dan tidak bergantung kepada orang lain. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan bangsa, sebab maju mundurnya suatu bangsa dapat diukur dari segi pendidikan suatu bangsa itu sendiri terutama bagi generasi muda, sebab itu pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini selaras dengan tujuan peningkatan pengetahuan dalam memacu tingkat kemajuan serta proses pembaharuan menurut terciptanya masyarakat yang cerdas dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia. Keadaan pendidikan di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo sudah nampak mulai berkembang. Untuk mengetahui keadaan pendidikan masyarakat Desa Galeso dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Tamat SD	467
2	Tamat SLTP/Sederajat	275
3	Tamat SLTA/Sederajat	248
4	Diploma-III	30
5	Tamat S1-S2	100
6	Tidak Lulus dan Tidak Sekolah	636
	Jumlah	

Sumber : Kantor Desa Galeso

Adapun sarana dan prasarana pendidikan dan tempat ibadah yang ada di Desa Galeso Kecamatan wonomulyo adalah sebagai berikut :

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	TK	3
2	SD	3
3	SMP	1
4	Masjid	5

Sumber : Kantor Desa Galeso

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan di Desa Galeso hanya lembaga pendidikan dasar, itu pun tidak ada lembaga pendidikan menengah atas. Hal ini dikatakan belum memadai untuk menunjang pendidikan anak (remaja), karena tidak adanya pendidikan tingkat lanjut.

b. Tingkat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antara negara adalah Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari : indikator kesehatan (umur harapan hidup lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) secara ekonomi

(pengeluaran riil perkapita).⁸⁴ Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi :

- 1) Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum perkiraan kalori dan protein yaitu 2100kkal/hari.
- 2) Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
- 3) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk menyediakan obat-obatan dirumah, ongkos dokter dan perawatan.

Untuk indikator kesehatan, indikator yang mewakili dalam IPM adalah umur harapan hidup lahir. Namun bila ditanya lebih lanjut, bagaimana cara meningkatkan umur hidup, sulit dijawab dengan pasti. Oleh karena tampaknya diperlukan serangkaian indikator kesehatan lain yang diperkirakan berdampak pada kesehatan yang pada gilirannya meningkatkan umur hidup waktu lahir.

Hal ini ditegaskan dengan banyaknya posyandu, posekesdes bahwa tidak adanya penurunan kesehatan yang diakibatkan kekurangan gizi atau kematian bayi dan ibu hamil, hal ini disebabkan karena hampir seluruh masyarakat dalam pemenuhan gizi yang sudah tercukupi selain itu masyarakat dalam penanganan bayi sudah tidak menggunakan tabib atau dukun bayi ini dikarenakan akses jalan menuju puskesmas semakin mudah. Dan kemajuan zaman yang mudah mengakses internet maka masyarakat dapat mudah mengakses informasi mengenai kesehatan.

c. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk

⁸⁴ 89 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia, h.11

konsumsi kebutuhan jasmani, kesehatan, maupun, pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Sebagian besar penduduk Desa Galeso bermata pencaharian sebagai buruh dan petani, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang dan sebagian terkecil sebagai Pegawai Negeri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Galeso bapak Faisal, beliau menyampaikan bahwa :

“Masyarakat desa sini sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dan petani, karena tanah disini banyak dalam bentuk lahan sawah sehingga kebanyakan penduduk disini bekerja sebagai petani dan buruh tani. Namun tidak hanya itu, penduduk desa galeso juga ada yang bekerja sebagai pedagang, PNS, serta TNI/Polri”.⁸⁵

Hasil wawancara dengan bapak H. Muhlis selaku tokoh masyarakat Desa Galeso mengatakan bahwa :

“Masyarakat disini kebanyakan menjadi buruh dek, kalau gak buruh tani ya buruh bangunan. Pemudanya juga banyak yang belum bekerja, bahkan banyak yang mencari pekerjaan ke luar kota”⁸⁶

Adapun besarnya pendapatan masyarakat desa galeso menurut profesi pekerjaannya sebagai berikut :

Tabel Pendapatan Rata-rata Penduduk Tahun 2013

No	Jenis Profesi	Pendapatan yang diperoleh/ bulan
1	Petani	Rp 1.000.000 – 1.500.000
2	Buruh Tani	Rp 500.000
3	Buruh Bangunan	Rp 1.000.000
4	Pedagang	Rp 900.000
5	Nelayan	Rp 1.200.000
6	Rumpu Laut	Rp 2.000.000 – 3.000.000

Sumber : Kantor Desa Galeso

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pendapatan masyarakat sebelum adanya Dana Desa tahun 2013.

⁸⁵ Faisal, “Kasi Kesejahteraan Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso, 18 Agustus 2021.

⁸⁶ H.Muhlis, “Tokoh masyarakat Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso, 18 Agustus 2021.

Tabel Pendapatan Rata-rata Pendudukan Tahun 2019

No	Jenis Profesi	Pendapatan yang diperoleh/ bulan
1	Petani	Rp 2.500.000 – 3.000.000
2	Buruh Tani	Rp 1.700.000
3	Buruh bangunan	Rp 2.100.000
3	Pedagang	Rp 2.000.000
4	Nelayan	Rp 1.500.000
5	Rumput laut	Rp 1.000.000

Sumber : Kantor Desa Galeso

Dari kedua tabel diatas terlihat jelas pendapatan masyarakat mengalami perubahan, ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa memberikan manfaat pada peningkatan ekonomi masyarakat di desa galeso.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husen, selaku masyarakat Desa Galeso yang berprofesi sebagai pedagang, beliau menyampaikan bahwa :

“Setelah adanya Dana Desa, jalan diperbaiki, terus adanya penerang jalan yang memadai sehingga memiliki pengaruh terhadap omset penjualan saya. Kan kami sebagai pedangang ikan biasa berangkat kepasar pada jam 04.00, dimana sebelum adanya penerang jalan kami kadang merasa was-was.”⁸⁷

Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Edi dan Bapak Marwan, masyarakat desa galeso yang berprofesi sebagai petani dan buruh bangunan.

“Pembangunan sarana dan prasarana benar-benar di optimalkan, sehingga saat musim kemarau tidak bingung lagi untuk mengairi sawah, jadi mengurangi kemungkinan gagal panen. Begitu pun saat musim hujan, sawah kami sudah jarang mengalami banjir.”⁸⁸

“Sejak adanya desa Desa kami yang berprofesi sebagai buruh bangunan merasa terbantu. Karena pembangunan yang di selenggarakan desa melibatkan masyarakat setempat dan masyarakat banyak yang ikut andil. Sehingga kami memiliki penghasilan tambahan.”⁸⁹

⁸⁷ Husen, “Pedagang Desa Galeso,” *Wawancara*, 26 Agustus 2021.

⁸⁸ Edi, “Petani Desa Galeso,” *Wawancara*, 26 Agustus 2021.

⁸⁹ Marwan, “Buruh Bangunan Desa Galeso,” *Wawancara*, 26 agustus 2021.

Hasil wawancara dengan bapak Yusri selaku masyarakat Desa Galeso yang berprofesi sebagai nelayan mengatakan bahwa :

“Kami merasa bersyukur bisa mendapatkan bantuan perahu dari kepala desa galeso yang bersumber dari dana desa. Meskipun bantuan ini berikan untuk kelompok.”

Namun berbeda dengan masyarakat yang berprofesi sebagai petani rumput laut, nyatanya ada dan tidak adanya dana desa tidak berdampak apa pun terhadapnya, berikut hasil wawancara kepada Ibu Rajeng selaku petani rumput laut, beliau mengatakan bahwa :

“Setiap tahunnya desa galeso khususnya dusun 5 dan dusun 6 selalu mengalami abrasi yang cukup besar, sehingga itu berdampak pada kami petani rumput laut. Karena setelah di pasanginya pemecah ombak, lahan untuk membudidayakan rumput laut menjadi rusak. Sehingga penghasilan kami menjadi menurun bahkan rumput laut di desa galeso hampir punah.”⁹⁰

2. Strategi Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Manajemen Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan Desa di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo merupakan proses pengendalian, pengaturan, pengurusan, dan penyelenggaraan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi. Hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di desa agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturanaturan yang berlaku.

a. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo dalam hal perencanaan APBDes tahun 2020 dimulai tahun 2019 atau di rencanakan dari tahun sebelumnya. Proses perencanaan APBDes tahun 2020 itu diambil dari perencanaan RPJM (Rencana

⁹⁰ Rajeng, “Petani Rumput Laut,” *Wawancara*, 26 Agustus 2021.

Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan). Rencana APBDes 2020 disusun dari tahun 2019.

Tahap perencanaan Pengelolaan APBDes di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang.

Bapak H.Suardi.M selaku Kepala Desa, Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo menjelaskan bahwa:

“Di Desa Galeso ini dalam proses perencanaan pembangunan dalam pelaksana APBDes juga menyusun tim khusus yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa”.⁹¹

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat desa.

Bapak Zainal Abidin.S selaku Sekertaris Desa Galeso Kecamatan wonomulyo, menjelaskan bahwa :

“Musrenbang desa dilaksanakan 1 tahun sekali di bulan juli. Musrenbang dihadiri oleh BPD, kepala dusun dan tokoh masyarakat sebagai perwakilan wilayah untuk menyampaikan kebutuhan yang ada di desa, sehingga nantinya dapat diprioritaskan kebutuhan masyarakat masing-masing wilayah”.⁹²

Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari

⁹¹ H.Suardi.M, “Kepala Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso,24 Agustus 2021.

⁹² Zainal Abidin.S, “Sekretaris Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso, 24 Agustus 2021.

harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat. Dari hasil pengamatan peneliti untuk tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat dalam musrembang yang telah dilaksanakan.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Mahdinur dan Bapak Adnan selaku masyarakat Desa Galeso melalui kutipan berikut ini.

“Pada proses perencanaan penggunaan dana desa kami dilibatkan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa untuk pengalokasian perencanaan pembangunan desa. Dengan adanya musyawarah diharapkan akan mampu memfasilitasi kebutuhan kami, terutama kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat.”⁹³

“kami sebagai warga akan selalu memberikan masukan berupa usulan untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. dan tentu akan dipilih kembali kegiatan mana yang akan disetujui oleh aparat desa. Kami berharap dengan sumbangsih usulan dari warga akan mampu meningkatkan kesejahteraan kami.”⁹⁴

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa, Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo yaitu Bapak H.Suardi.M mengenai bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrembang, yaitu sebagai berikut:

“Perencanaan APBDes tahun 2020 sudah dilakukan ditahun sebelumnya yaitu tahun 2019, begitu juga untuk tahun 2021 itu sudah dilakukan di tahun 2020. Pada perencanaan tahun 2019 ini tentunya kami mengadakan Musrembang Desa dengan mengundang masyarakat Desa Galeso untuk berpartisipasi, akan tetapi pada kenyataan yang terjadi di lapangan banyak masyarakat yang tidak hadir, pada umumnya masyarakat yang hadir hanya perwakilan dari tiap dusun dan beberapa Tokoh Agama, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat musrembang desa sedang berjalan. Ketika tahun 2020 pembangunan desa sudah dimulai, pada awal pembangunan kami mulai dari perbaikan dan pemeliharaan jalan nah di dari sinilah sudah mulai timbul keingintahuan masyarakat terkait dengan dana desa dan pembangunan. Mereka sudah mulai bertanya-tanya selain jalan fasilitas apa saja yang nantinya akan di bangun desa dan dari mana asal dananya. Karena masyarakat sudah banyak yang mulai paham tentang dana desa dan proses pembangunan desa jadi untuk kegiatan Musrembang yang dilakukan di tahun berikutnya sudah mulai

⁹³ Mahdinur, “Masyarakat Desa Galeso” *Wawancara*, 27 Agustus 2021.

⁹⁴ Adnan, “Masyarakat Desa Galeso” *Wawancara*, 27 Agustus 2021.

banyak masyarakat yang turut serta berpartisipasi menghadiri musrembang sekaligus juga memberikan masukan-masukan terkait pembangunan yang akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya”.⁹⁵

Sudah sangat jelas bahwa pengelolaan dan desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (PerDes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan dan desa harus memenuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Kepala Desa galeso H.Suardi. M mengemukakan bahwa :

“Penggunaan dan desa tersebut harus mengacu pada perbup, sehingga dengan diterimanya dan tersebut desa membuat program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun program yang telah kami bangun seperti drainase, duicker, pengerasan, pengadaan jembatan, hingga jamban keluarga”.

Setelah melakukan musrembang, langkah selanjutnya adalah penyusunan RKPDes, dimana didalam RKPDes termuat segala rencana kerja pemerintah desa pada tahun anggaran. RKPDes disusun berdasarkan kesepakatan hasil musrembang. Setiap daftar usulan dipilah dan dipilih mana yang akan menjadi prioritas penganggaran pada tahun anggaran berjalan. Berikut adalah Daftar Rencana Kerja Pemerinta Desa Galeso :

⁹⁵ H.Suardi.M, “Kepala Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso,24 Agustus 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2018

No	Bidang/Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Satuan	Biaya	Sasaran			A-RTM	Waktu Pelaksanaan			Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Laki-Laki	Perempuan		Durasi	Mulai	Selesai	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	a.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat	Galeso	12	Bulan	201.600.000	13 Org	10 Org	3 org	11 Org	12 Bulan	Jan-2018	Des-2018	Kasi Bid. Pemerintahan
				Tunjangan Kepala Desa dan Aparat	Galeso	12	Bulan	25.920.000	8 Org	6 Org	2 org	8 Org	12 Bulan	Jan-2018	Des-2018	Kasi Bid. Pemerintahan
				Tunjangan Sekretaris Desa	Galeso	12		4.536.000	1 Org	1 Org			12 Bulan	Jan-2018	Des-2018	Kasi Bid. Pemerintahan
				Tunjangan BPD	Galeso	12	Bulan	12.000.000	7 Org	7 Org		7 Org	12 Bulan	Jan-2018	Des-2018	Kasi Bid. Pemerintahan
		b.	Operasional Perkantoran	Operasional perkantoran Desa	Galeso	12	Bulan	65.630.059	13 Org	10 Org	3 Org	11 Org	12 Bulan	Jan-2018	Des-2018	Kasi Bid. Pemerintahan
				Operasional BPD	Galeso	12	Bulan	945.000	7 Org	7 Org		7 Org	12 Bulan	Jan-2018	Des-2018	Kasi Bid. Pemerintahan
		c.	Belanja Barang dan Jasa	Honorium Narasumber	Galeso	12	Bulan	3.600.000	3 Org	3 Org		3 Org	12 Bulan	Jan-2018	Des-2018	Kasi Bid. Pemerintahan
			Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Belanja Makan Minum Rapat	Galeso	12	Bulan	600.000	3 Org	3 Org		3 Org	12 Bulan	Jan-2018	Des-2018	Kasi Bid. Pemerintahan

		d.	Perencanaan Kegiatan Penyusunan Informasi	Kegiatan Penyusunan Informasi Desa	Galeso	12	Bulan	10.070.000	2 org	2 Org		2 Org	12 Bulan	Jan-2018	Des-2018	Kasi Bid. Pemerintahan	
Jumlah Per Bidang I								324.901.059									
2.	Bidang Pembangunan Desa	a.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	Drainase Samping Rumah H. Mansur	Dusun I	64	M	27.825.400	345 Org	149 Org	196 Org		3 Bulan	Jun-2018	Agst-2018	Kasi. Bid. Pembangunan	
				Drainase + Duicker Jln Pendidikan	Dusun II	714 M + 1 Unit	M +Unit	268.194.800	345 Org	149 Org	196 Org		3 Bulan	Jul-2018	Sept-2018	Kasi. Bid. Pembangunan	
				Pengadaan Jamban Keluarga	Galeso	40	Unit	34.903.000	345 Org	149 Org	196 Org		3 Bulan	Jul-2018	Sept-2018	Kasi. Bid. Pembangunan	
				Lanjutan Drainase + Duicker	Dusun III	93 M + 2 Unit	M	47.066.000	345 Org	149 Org	196 Org		3 Bulan	Agst-2018	Okt-2018	Kasi. Bid. Pembangunan	
				Drainase	Dusun VI Mampie	490	M	169.607.000	345 Org	149 Org	196 Org		3 Bulan	Agst-2018	Okt-2018	Kasi. Bid. Pembangunan	
				Drainase	Dusun VI Mampie	41	M	11.862.000	345 Org	149 Org	196 Org		3 Bulan	Agst-2018	Okt-2018	Kasi. Bid. Pembangunan	
		b.	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	Talud + Pengerasan Jalan	Dusun IV	74	M	38.735.800	345 Org	149 Org	196 Org		3 Bulan	Sept-2018	Nov-2018	Kasi. Bid. Pembangunan	
				Pembangunan Jembatan	Dusun I	8.80 x 4.70	M	155.715.000	345 Org	149 Org	196 Org		3 Bulan	Sept-2018	Nov-2018	Kasi. Bid. Pembangunan	

		Sikapa												
		Rehab Jembatan Kayu Jln. Pekuburan	Dusun III	9,25 x 3,1	M	47.313.000	345 Org	149 Org	196 Org		3 Bulan	Okt-2018	Des-2018	Kasi. Bid. Pembangunan
		Jembatan Kayu	Dusun IV	5 x 1,6	M	18.988.000	345 Org	149 Org	196 Org		3 Bulan	Okt-2018	Des-2018	Kasi. Bid. Pembangunan
		Jembatan Kayu	Dusun IV	4 x 1,6	M	16.480.000	345 Org	149 Org	196 Org		3 Bulan	Okt-2018	Des-2018	Kasi. Bid. Pembangunan
c.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor	Pembangunan Ruang Sekretaris Desa	Desa Galeso	1	Unit	32.862.000	345 Org	149 Org	196 Org		3 Bulan	Okt-2018	Des-2018	Kasi. Bid. Pembangunan
		Pagar Taman + Paving Blok	Desa Galeso	1	Unit	20.074.000	345 Org	149 Org	196 Org		3 Bulan	Okt-2018	Des-2018	Kasi. Bid. Pembangunan
d.	Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro	Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya	Desa Galeso	1	Unit	23.500.000	345 Org	149 Org	196 Org		3 Bulan	Okt-2018	Des-2018	Kasi. Bid. Pembangunan
e.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pengadaan Mobiler Posyandu	Desa Galeso	1	Unit	4.915.000	345 Org	149 Org	196 Org		3 Bulan	Okt-2018	Des-2018	Kasi. Bid. Pembangunan
		Rehab Posyandu Tunas Harapan	Desa Galeso	1		5.940.000	345 Org	149 Org	196 Org		3 Bulan	Okt-2018	Des-2018	Kasi. Bid. Pembangunan
Bidang II						Jumlah Per	943.329.900							
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	a. Kegiatan Pembinaan Keagamaan	Galeso	12	Org	3.600.000	12				12 Bulan	Jan-2021	Des-2018	Kasi. Bid. Pembangunan

		b.	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Kegiatan Olahraga	Galeso	60	Org	8.450.000	60	45	15	48	3 Bulan	Jan-2021	Des-2018	Kasi. Bid. Pembangunan	
		c.	Pembinaan PKK	Kegiatan PKK	Galeso	60	Org	33.132.000	60	24	36	60	12 Bulan	Jan-2021	Des-2018	Kasi. Bid. Pembangunan	
		Jumlah Per Bidang III						45.182.000									
4.	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Kegiatan Posyandu	Insentif kader Posyandu	Galeso	25	Org	15.000.000	25 Org		25 Org	3	12 Bulan	Jan-2021	Des-2018	Kasi Bid. Pemberdayaan	
				Insentif Tendik PAUD	Galeso	10	Org	18.000.000	10 Org		10 Org		12 Bulan	Jan-2021	Des-2018	Kasi Bid. Pemberdayaan	
				Alat Kebersihan	Galeso	35	Org	125.000	10 Org		10 Org		12 Bulan	Jan-2021	Des-2018	Kasi Bid. Pemberdayaan	
		b.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Aparat Desa	Kontribusi Pelatihan	Galeso	2	Org	7.000.000	2 Org	2		2	1 Kali	Jan-2021	Des-2018	Kasi Bid. Pemberdayaan	
				Pemberiaan Makanan Tambahan (PMT)	Galeso	6	Bulan	3.000.000					12 Bulan	Jan-2021	Des-2018	Kasi Bid. Pemberdayaan	
		Jumlah Per Bidang IV						43.125.000									
		JUMLAH TOTAL						1.356.537.959									

Sumber : Kantor Desa Galeso

b. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Desa Galeso adalah desa dengan luas wilayah sekitar ± 1.851 Ha, yang terdiri dari 6 dusun. Desa galeso yang sebaran jumlah penduduknya tergolong padat. Pada tahun 2020 jumlah penduduk yang tercatat adalah mencapai 842 KK dengan jumlah jiwa mencapai 2.756 jiwa yang terdiri dari 1.326 jiwa adalah laki-laki dan 1.430 jiwa adalah perempuan. Galeso Kecamatan Wonomulyo pada tahun 2018 mendapat total pendapatan sebesar Rp.1.356.537.800.

Untuk penggunaan pendapatan dana desa di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo digunakan untuk 4 bidang. Yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp. 318.900.900, dan Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 919.829.900, dan bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 45.182.000, dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 36.125.00.⁹⁶

Berikut merupakan tabel pendapatan dan pengeluaran dana desa tahun 2018:

No	Uraian Kegiatan	Pendapatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1.	Dana Desa	825.560.000	
2.	Bagi Hasil Pajak	21.100.800	
3.	Alokasi dana Desa	509.877.000	
4.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		318.900.900
5.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa		919.829.900
6.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa		45.182.000
7.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa		36.125.000
JUMLAH		1.356.537.800	1.356.537.800

⁹⁶ Laporan Realisasi APBDes tahun 2018

Untuk penggunaan pendapatan dana desa pada tahun anggaran 2018 dibagi menjadi empat bidang yaitu Bidang I Penyelenggaraan Pemerintah, Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang III Pembinaan Masyarakat, dan Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Realisasi Bidang I Penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun 2018

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	247.656.000
2.	Honorarium Narasumber	3.600.000
3.	Kegiatan Operasional Kantor	59.629.900
4.	Operasional BPD	945.000
5.	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	600.000
6.	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	10.070.000
JUMLAH		318.900.900

Sumber: Kantor Desa Galeso

Realisasi Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2018

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Pembangunan Saluran Irigasi	524.555.200
2.	Pembangunan Jalan Desa	296.579.800
3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor	52.936.900
4.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	10.855.000
5.	Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan	34.903.000
JUMLAH		919.829.900

Sumber : Kantor Desa Galeso

Realisasi Bidang III Pembinaan Masyarakat Tahun 2018

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	3.600.000
2.	Pembinaan Pemuda dan Olahraga	8.450.000
3.	Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	33.132.000
JUMLAH		45.182.000

Sumber : Kantor Desa Galeso

Realisasi Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Pemberdayaan Posyandu, UP2K, dan BKB	36.125.000
JUMLAH		36.125.000

Sumber : kantor Desa Galeso

Sedangkan pada tahun 2019 Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo mendapat total pendapatan sebesar Rp. 1.728.678.211 yang diperoleh dari pendapatan dana transfer terdiri dari Dana Desa sebesar Rp. 1.181.941, dari bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp 17.319.211, dan dari alokasi dana desa sebesar Rp 529.418.000.

Untuk penggunaan pendapatan dana desa di Desa Sumber Baru digunakan untuk 4 bidang. Yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp. 490.302.359, dan Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 1.164.741.000, dan bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 47.010.000, dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 45.840.000.⁹⁷

⁹⁷ Laporan Realisasi APBDes Tahun 2019

Berikut merupakan tabel pendapatan dan pengeluaran dana desa tahun 2019:

No	Uraian Kegiatan	Pendapatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1.	Dana Desa	1.181.941.000	
2.	Bagi Hasil Pajak	17.319.211	
3.	Alokasi dana Desa	529.418.000	
4.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		490.302.359
5.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa		1.164.741.000
6.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa		1.164.741.000
7.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa		45.840.000
JUMLAH		1.728.678.211	1.728.678.211

Sumber : Kantor Desa Galeso

Untuk penggunaan pendapatan dana desa pada tahun anggaran 2019 dibagi menjadi empat bidang yaitu Bidang I Penyelenggaraan Pemerintah, Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang III Pembinaan Masyarakat, dan Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Realisasi Bidang I Penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun 2019

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.280.000
2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	259.200.000
3.	Penyedia Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat	857.334
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	62.669.125

5.	Belanja Perjalanan Dinas	24.450.000
6.	Belanja Operasional Perkantoran	7.416.000
7.	Belanja Pemeliharaan	4.776.200
8.	Penyediaan Tunjangan BPD	18.800.000
9.	Penyedia Operasional BPD	8.209.000
10.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	93.541.900
11.	Pengelola Administrasi Kependudukan	6.080.000
12.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	5.665.000
13.	Penyusunan Dokumen RPJMDes	3.215.000
JUMLAH		490.302.359

Sumber : kantor Desa Galeso

Realisasi Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2018

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK	30.000.000
2.	Pengadaan Alat Peraga PAUD/TK	102.005.400
3.	Penyelenggaraan Posyandu	28.500.000
4.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	71.283.300
5.	Pembangunan Jalan Desa	372.276.500
6.	Pengerasan Jalan Tani	292.642.000
7.	Pembangunan Jembatan Milik Desa	34.249.600
8.	Pembangunan Jalan Desa (Gorong,Selokan)	193.217.900
JUMLAH		1.164.741.000

Sumber : kantor Desa Galeso

Realisasi Bidang III Pembinaan Masyarakat Tahun 2019

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan oleh PMDes	7.200.000

2.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	4.375.000
3.	Pengiriman Kontigen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab	13-250.000
4.	Pembinaan Karang Taruna	11.525.000
5.	Pembinaan LKMD	4.800.000
JUMLAH		47.010.000

Sumber : Kantor Desa Galso

Realisasi Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.160.000
2.	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	10.900.000
3.	Peningkatan Kapasitas BPD	6.160.000
4.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.420.000
5.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	17.200.000
JUMLAH		45.840.000

Sumber : Kantor Desa Galeso

Untuk tahun 2020 Desa Galeso Kecamatan wonomulyo mendapat Total Pendapatan sebesar Rp 1.463.797.000 Yang diperoleh dari pendapatan dana transfer terdiri dari alokasi Dana Desa sebesar Rp. 478.674.000, dan dana desa sebesar Rp. 985.123.000.

Untuk penggunaan pendapatan dana desa di Desa Galeso digunakan untuk 5 bidang. Yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp. 479.677.263, dan Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 61.800.000, dan bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 15.175.000, bidang pemberdayaan

masyarakat sebesar Rp. 167.034.000, dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa sebesar Rp. 676.514.000.⁹⁸

Berikut merupakan tabel pendapatan dan pengeluaran danan desa tahun 2020:

No	Uraian Kegiatan	Pendapatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1.	Dana Desa	985.123.000	
3.	Alokasi dana Desa	478.674.000	
4.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		479.677.263
5.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		61.800.000
6.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		15.175.000
7.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		167.034.000
8.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		676.514.000.
JUMLAH		1.463.797.000	1.463.797.000

Sumber : Kantor Desa Galeso

Untuk penggunaan pendapatan dana desa pada tahun anggaran 2020 dibagi menjadi lima bidang yaitu Bidang I Penyelenggaraan Pemerintah, Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang III Pembinaan Masyarakat, Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidan V Penganggulan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Realisasi Bidang I Penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun 2020

⁹⁸ Laporan Realisasi APBDes Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.280.000
2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	259.200.000
3.	Penyedia Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat	857.334
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	62.669.125
5.	Belanja Perjalanan Dinas	24.450.000
6.	Belanja Operasional Perkantoran	7.416.000
7.	Belanja Pemeliharaan	4.776.200
8.	Penyediaan Tunjangan BPD	18.800.000
9.	Penyedia Operasional BPD	8.209.000
10.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	93.541.900
11.	Pengelola Administrasi Kependudukan	6.080.000
12.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	5.665.000
13.	Penyusunan Dokumen RPJMDes	3.215.000
JUMLAH		490.302.359

Sumber : Kantor Desa Galeso

Realisasi Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK	30.000.000
2.	Penyelenggaraan Posyandu	27.000.000
3.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.600.000
4.	Pengadaan Alat Kesehatan	1.200.000
JUMLAH		61.800.000

Sumber : Kantor Desa Galeso

Realisasi Bidang III Pembinaan Masyarakat Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan oleh PMDes	7.200.000
2.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	4.375.000
5.	Pembinaan LKMD	3.600.000
JUMLAH		15.175.000

Sumber : Kantor Desa Galeso

Realisasi Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	90.742.000
2.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	63.093.000
3.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	13.199.000
JUMLAH		167.034.000

Sumber : Kantor Desa Galeso

Realisasi Bidang V Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa
Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Penanggulangan Bencana	93.314.000
2.	Penanganan Keadaan Mendesak	583.200.000
JUMLAH		676.514.000

Sumber : Kantor Desa Galeso

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa proses penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bentuk

pertanggungjawaban yang dilakukan bendahara desa adalah melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini akan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan untuk penatausahaan transaksi penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Untuk proses pelaporan, kepala desa akan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun kepada bupati. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selanjutnya kepaladesa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa yang dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjabarkan lebih lanjut bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Bendahara Desa, Desa Galeso Kecamatan wonomulyo yaitu ibu Halisa mengenai bagaimana

pertanggungjawaban aparat desa terkait dengan penggunaan dana desa, yaitu sebagai berikut:

“Untuk Pertanggungjawaban aparat desa ke masyarakat terkait dengan dana desa disini nantinya pihak desa akan menyampaikan laporan yang telah disusun oleh sekretaris dan bendahara desa. Laporan tersebut nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Contohnya seperti pembuatan spanduk yang berisi rincian penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapak dana, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa, yang dilakukan musyawarah sebelumnya dengan masyarakat desa”.⁹⁹

Penyampaian laporan juga dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu tim pelaksana tingkat desa dan diketahui oleh kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan. Tim pendamping tingkat kecamatan tersebut membuat laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kepada bupati atau kepala badan pemberdayaan masyarakat.

Desa Galeso dalam keterlibatan pembuatan laporan APBDes yaitu sekretaris desa dan bendahara. Proses laporannya adalah tim pelaksana kegiatan disertai anggaran yang direncanakan oleh sekretaris desa dibuat laporannya dan diketahui oleh kepala desa. Pelaporan penggunaan dana di Desa Galeso Kecamatan wonomulyo meliputi:

- 1) Laporan berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah relisasi penerimaan dana, dan realisasi belanja dana desa.
- 2) Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang

⁹⁹ Halisa, “Bendahara Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso, 20 Agustus 2021.

dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa.

- 3) Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa kemudian ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati Tim Tingkat Kabupaten.

Bapak H.Suardi.M selaku Kepala Desa, Desa Galeso Kecamatan wonomulyo menjelaskan bahwa:

“Desa sudah memiliki laporan pertanggungjawaban untuk tahunan. Desa juga sudah memiliki fasilitas sistem informasi yang memadai serta sumber daya manusia yang handal untuk mengelola keuangan desa dan membuat laporan pertanggungjawaban dana desa. Laporan pertanggungjawaban juga sudah diinformasikan kepada masyarakat dengan menempel salinan laporan tersebut di papan pengumuman. Menurut saya, proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah dilaksanakan secara akuntabilitas.”¹⁰⁰

Pernyataan kepala desa tersebut sudah sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan unsur akuntabilitas yang ada. Laporan pertanggungjawaban memang sudah harus disiapkan oleh desa dan diinformasikan kepada masyarakat setempat agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan desa yang didiaminya.

3. Bentuk-Bentuk Program Dana Desa

1) Pemberdayaan dalam Bentuk Fisik

Pembangunan sektor infrastruktur jalan merupakan salah satu sektor vital untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pemberdayaan yang pada dasarnya merupakan sektor yang menghubungkan berbagai macam aktivitas

¹⁰⁰ H.Suardi.M, “Kepala Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso, 24 Agustus 2021.

ekonomi masyarakat. Pembangunan prasarana jalan memiliki fungsi aksestabilitas untuk membuka daerah yang kurang berkembang dan fungsi mobilitas daerah yang telah berkembang.

Pembangunan infrastruktur jalan menuju pemukiman warga merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dari dana desa dengan tujuan agar terjadi pemerataan pembangunan yang selama ini tidak dirasakan oleh beberapa pihak karena faktor goeografis.

Pembangunan jalan berdampak pada aspek social masyarakat tersebut, terbuka jalan warga dirasakan dari aspek social masyarakat yang dulunya warga kampung ini dipandang sebelah mata karena tinggal dekat hutan yang jauh dari jalan umum dan jalan kesana hanya jalan setapak, namun sekarang dengan terbukanya jalan yang layak dan memadai warga marasa derajat sosialnya meningkat.

Melihat pembangunan dari pemerintah desa yang di dorong dengan adanya program dana desa dari tahun 2016 sampai 208, terdapat tanggapan dari masyarakat Desa Galeso. Dalam wawancara dengan Bapak Ahmad Zainuri, dikatakan bahwa:

“Sekarang memang pemerintah desa kelihatan pembangunannya, seperti ada pembangunan jalan dan yang lainnya juga. Ini bagus untuk kita semua, biar lebih baik jugakan desanya, lebih maju juga. Yang penting terus berlanjut aja pembangunannya.”¹⁰¹

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Rahman dalam wawancara:

“Bagus ya adanya pembangunan jalan dan jembatan, gorong-gorong, biar lebih memudahkan juga untuk masyarakat. Dan sekarang itu, cukup baguslah Pemerintah Desa sinar Palembang dalam masalah pembangunan, lebih terasa.”¹⁰²

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Galeso, pastinya berdasarkan apa yang menjadi usulan dari setiap masyarakat, hal ini dimaksud

¹⁰¹ Ahmad Zainur, “Masyarakat Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso, 27 Agustus 2021.

¹⁰² Rahman, “Masyarakat Desa galeso,” *Wawancara*, Galeso, 27 Agustus 2021.

agar pembangunan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Galeso benar-benar dapat terasa manfaatnya.

2) Infrastruktur pertanian dan Tambak

Pembangunan infrastruktur jalan pertanian masyarakat merupakan salah satu cara mempermudah akses petani untuk melakukan aktivitas bertani. Tempat pertanian yang jauh terpisah dengan tempat pemukiman warga menjadi salah satu faktor untuk melakukan pembangunan jalan untuk menunjang perekonomian masyarakat

Pembangunan infrastruktur jalan pertanian dibiayai dari dana desa yang dilakukan secara bertahap. Pembangunan jalan tani tersebut sangat dibutuhkan guna memperlancar aktivitas masyarakat dalam pertanian. Sebab jalan yang biasanya digunakan masyarakat masih menyulitkan petani karena jalan yang mereka lalui masih jalan setapak yang belum memadai. Seperti di ketahui bahwa masyarakat Desa Galeso mayoritas petani seperti padi, tambak, sayur-sayuran dan lain-lain.

Pembangunan jalan pertanian telah memberi kontribusi bagi masyarakat petani untuk mempermudah para petani untuk melakukan aktivitas pertanian. Pembangunan infrastruktur jalan pertanian menambah semangat petani dalam bertani karena akses ketempat bertani sudah mudah ditempuh dengan kendaraan. Hal ini tidak terlepas dari penyesuaian kebutuhan masyarakat Fasilitas ini memberi dorongan kepada petani untuk lebih semangat bekerja karena akses yang sudah memadai.

3) Pengadaan jamban Keluarga

Jamban merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Pengadaan jamban keluarga ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat Desa Galeso memiliki perilaku hidup bersih.

4) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan mitra desa dalam mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagai mitra desa dalam mewujudkan tugasnya pemerintah desa memberi dana yang bersumber dari dana desa untuk mewujudkan kegiatan PKK.

Kegiatan PKK yang dananya bersumber dari dana desa bertujuan untuk memberdayakan kelompok wanita desa untuk meningkatkan keterampilan sebagai sumber penghasilan ekonomi. Pemberian dana ini merupakan salah cara memotivasi dan memberi dukungan kepada kaum wanita untuk menggali potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka akses sumber ekonomi.

Berikut adalah rincian kegiatan yang didanai oleh dan desa:

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi
1.	Pembangunan Jl.Rabat Beton & Drainase	1.000	Meter	Dusun I Galeso
2.	Pembangunan Rabata Beton		Meter	Dusun VI Galeso Timur
3.	Pembangunan Jembatan Kayu	5x12	Meter	
4.	Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya	5	Unit	Dusun I,II,IV, V & VI
5.	Pemb. Talud & Pengerasan Jalan	842	Meter	Dusun I Galeso Barat
6	Pemb. Talud & Pengerasan Jalan	814	Meter	Dusun II Galeso Utara
7	Pemb. Rabat beton & Talud	91/100	Meter	Dusun IV Galeso Timur
8	Pemb. Rabat beton & Dekker	75/ 1	Meter/Unit	Dusun IV Galeso Timur
9	Pengerasan Jalan	812	Meter	Dusun IV Galeso Timur
10	Pemb. Drainase & Talud	100	Meter	Dusun IV Galeso Timur

11	Pembangunan Talud	35	Meter	Dusun VI Tanjung Mampie
12	Pembangunan Drainase & Dekker	490/2	Meter/Unit	Dusun VI Tanjung Mampie
13	Pembangunan Drainase & Dekker	714/1	Meter/Unit	Dusun II Galeso Utara
14	Pembangunan Drainase & Dekker	93/2	Meter/Unit	Dusun III Galeso Tengah
15	Pembangunan Drainase	64	Meter	Dusun I Galeso Barat
16	Talud +Pekerasan Jalan	74	Meter	Dusun IV Galeso Timur
17	Pembangunana Jembatan Beton	1	Unit	Dusun I Galeso Barat
18	Pembangunan Jebatan Kayu	1	Unit	Dusun III Galeso Tengah
19	Jamban Keluarga	111	Unit	Desa Galeso
20	Rehab Berat Kop/ Atap PAUD/TK Nurul Huda Galeso	1	Unit	Dusun III Galeso Tengah
21	Pemb./Penambahan Ruang PAUD/TK Al-marwah	1	Unit	Dusun IV Galeso Timur
22	Pemb. Gedung posyandu	1	Unit	Dusun V Patoreang Mampie
23	Rehab Posyandu	1	Unit	Dusun II Galeso Utara
24	Pemb. Talud & Pekerasan Jalan Nelayan	400	Meter	Dusun VI Tanjung Mampie
25	Pemb. Talud & Pekerasan Jalan Puncaleng	240	Meter	Dusun IV Galeso Timur
26	Pemb. Rabat beton Jalan mampie	324	Meter	Dusun V Patoreang Mampie
27	Pemb. Talud & Pekerasan	408/1	Meter/	Dusun I Galeso

	Jalan & Dekker		Unit	Barat
28	Pemb. Talud & Pengerasan Jalan & Dekker	192/1	Meter/ Unit	Dusun I Galeso Barat
29	Pemb. Talud jln Tani	193	Meter	Dusun II Galeso Utara
30	Pembangunan Jembatan Kayu	1	Unit	Dusun IV Galeso Timur
31	Pembangunan Drainase	55	Meter	Dusun II Galeso Utara
32	Pembangunan Drainase	117	Meter	Dusun II Galeso Utara
33	Pembangunan Drainase	500	Meter	Dusun III Galeso Tengah
34.	Pengembangan Usaha kecil Tingkat Desa	1	Paket	Dusun IV Galeso Timur
35.	Pemanfaatan Lahan Petanian	1	Paket	Desa Galeso
36.	Pembersihan Saluran	2	Paket	Desa Galeso
37.	Pengembangan Industri Kecil	1	Paket	Dusun II Galeso Utara

Sumber : kantor Desa Galeso

Pelaksanaan pengelolaan dana desa berbagai faktor yang mempengaruhi baik yang sifatnya mendukung maupun faktor yang menjadi penghambat proses pengelolaan dana desa. Adapun faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo sebagai berikut:

- a) Kelemahan, aparat desa telah memiliki tugas masing-masing dari kepala desa di kantor desa itu sendiri, sedangkan yang menyangkut tentang pelaksanaan DD ada yang berperan aktif didalamnya seperti sekretaris, kaur keuangan, kaur perencanaan dan anggota-anggota lainnya. Yang jadi pokok permasalahannya yaitu ada beberapa aparat desa yang tugasnya double dibanding dengan aparat yang lain, contohnya seperti Kaur Keuangan, Kaur Keuangan memiliki tugas double inilah merupakan

kelemahan aparat desa dalam mengelola alokasi dana desa sehingga dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut jadi terhambat.

- b) Kekuatan, adanya dorongan dari kepala desa bahwa dimana setiap manusia pasti memiliki skill, itulah yang dapat menunjang kita dalam melakukan sesuatu dalam hal ini sebagai aparat desa kita memiliki skill untuk membangun desa kita sendiri dari pemahaman yang di berikan kepala desa dan juga dari pengalaman yang sudah didapat dari kegiatan-kegiatan selama ini yang sudah dilaksanakan.
- c) Peluang, Semangat kerja dan melihat kondisi bahwa mereka sebagai aparat desa yang memiliki tanggungjawab yang sangat besar itu merupakan peluang bagi desa itu sendiri dan bagi dirinya sendiri dalam hal ini aparat desa.
- d) Hambatan, aparat desa selalu lambat dalam penyetoran LPJ karena ketidakmampuan aparat desa dalam menyelesaikan LPJ tersebut karena tidak dapat membagi pekerjaan dikantor desa hal ini dikarenakan adanya sebagian aparat yang melakukan tugas secara double sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya pencairan dana desa.

Terkait dengan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Galeso yang memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhambatnya terlaksananya dana desa di desa Galeso. Hal ini di sampaikan oleh Kepala Desa Galeso, H.Suardi.M.

“Terhambatnya pelaksanaan dana desa itu diakibatkan karena kurangnya pengetahuan aparat tentang tugas dan wewewangnya, serta adanya aparat yang melaksanakan tugas secara double”.¹⁰³

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ketua BPDesa Galeso, Bahtiar.

¹⁰³ H.Suardi.M, “Kepala Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso, 24 Agustus 2021.

“Masalah kemampuan aparat desa, selaku pelaksana dana desa itu sangat memiliki tanggungjawab yang besar terhadap tugas yang diberikan. Saya perhatikan semua aparat desa yang menjadi aktor dalam pengelolaan dana desa itu semangat dalam bekerja”.¹⁰⁴

Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Galeso, H.Suardi.M.

"Kalau tentang kekuatan aparat desa dalam pelaksanaan dana desa di desa ini, saya sudah melihat kinerja mereka beberapa tahun kemarin bahwa dimana mereka apabila diberikan tugas maka mereka akan Mengerjakan dana menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik, contohnya dalam pengelolaan alokasi dana desa ini".¹⁰⁵

Desa dikenal sebagai miniature negara dimana pemerintahannya berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, aparat pemerintah desa tidak cukup jika hanya dibekali oleh pengalaman tanpa pengetahuan dan pendidikan yang baik. Pembangunan desa sangat ditentukan dalam semua elemen yang ada dalam masyarakat, baik itu perangkat desa maupun masyarakat terlibat aktif dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan desa. Ini juga didukung oleh semua elemen yang ada di desa.

4. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa saat ini diatur dengan Permendagri 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan Dana Desa sangat berpengaruh terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat

¹⁰⁴ Bahtiar, “ketua BPD Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso, 24 Agustus 2021.

¹⁰⁵ H.Suardi.M, “Kepala Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso, 24 Agustus 2021.

sehingga hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat desa. Dimana dapat diterima semua pihak, semua proses perencanaan dan pemeliharannya.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala desa, dimana tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa yaitu membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan Dana Desa kepada masyarakat, memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Dana Desa, memberikan saran-saran terhadap pelaksanaan Dana Desa, memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan pelaksanaan Dana Desa dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan penggunaan Dana Desa.

Harapan dari pemberian Dana Desa yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat tercapai diantaranya terwujudnya kelembagaan di desa yang mandiri yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan, tersedianya sarana dan prasarana utama sebagai pendukung kemajuan dan perkembangan desa, terselenggaranya pemberdayaan di desa serta terjadinya proses pembelajaran dalam masyarakat terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Bentuk pengawasan BPD terhadap penggunaan Dana Desa diantaranya adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Berikut akan diuraikan kedua bentuk pengawasan tersebut.

1) Pengawasan Langsung

Bentuk pengawasan langsung yang dilaksanakan adalah dengan cara mendatangi suatu unit atau bagian kerja yang diawasi. Adapun pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan dana desa, sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Galeso, bahwa:

”Dalam tahapan pelaksanaan alokasi dana desa pengawasan yang kami lakukan adalah pengawasan secara langsung untuk memantau pelaksanaan kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah desa”¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengawasan langsung dalam tahapan pelaksanaan Dana Desa sangat penting dilakukan untuk memastikan agar tujuan penggunaan Dana Desa bisa tercapai sesuai dengan program yang telah direncanakan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mengatakan bahwa :

“Kalau dalam tahapan pelaksanaan biasanya pengawasan yang kami lakukan adalah turun langsung kelapangan untuk memantau program penggunaan alokasi dana desa apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya atau tidak dan jika ada hal-hal yang kami temukan dilapangan tidak sesuai maka kami akan langsung menyampaikan kepada pemerintah desa”¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan desa, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan bukan sebatas untuk membantu dalam perealisasiannya saja tetapi untuk mengawasi setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sehingga bisa terlaksana

¹⁰⁶ Bahtiar, “Ketua BPD Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso, 26 Agustus 2021.

¹⁰⁷ Abd.Wahab, “Sekretaris BPD Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso, 26 Agustus 2021

dengan baik dan tepat sasaran. Sebagaimana yang dikatakana oleh Ketua BPD Desa Galeso, bahwa:

“Mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik dimana pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat selalu ada yang aktif dan terlibat di dalamnya”¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik, hal tersebut dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang hadir pada saat diadakannya kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, dan kebutuhan masyarakat sehingga hasil penggunaan Dana Desa dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh masyarakat yang ada di Dusun II Galeso utara Desa Galeso mengenai fungsi pengawasan yang dilakukam oleh Badan Permusyawaratan Desa, bahwa:

“Saya melihat BPD sebagai lembaga pengawasan kurang terlihat dimasyarakat, sehingga sebagian masyarakat kurang mengetahui tentang fungsi BPD itu sendiri”¹⁰⁹

Hal senada pun disampaikan oleh masyarakat Dusun V mampie Patoreang Desa Galeso, bahwa :

“Mengenai pengawasan, terutama dalam kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa, saya melihat sebagian anggota BPD masih kurang aktif dalam menjalankan fungsi pengawasannya”¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengurus PBD dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas belum maksimal, itu terlihat dari

¹⁰⁸ Bahtiar, “Ketua BPD Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso, 26 Agustus 2021.

¹⁰⁹ H.Baddu, “Masyarakat Desa Galeso” *Wawancara*, Galeso 27 agustus 2021.

¹¹⁰ Abd. Mannaf, “Masyarakat Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso, 27 Agustus 2021.

masih adanya anggota BPD yang kurang aktif dalam melakukan fungsinya sebagai pengawas dalam pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terutama dalam penggunaan Dana Desa sudah cukup baik, dimana pengurus BPD sudah melakukan pengawasan secara langsung. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Galeso, khususnya dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah cukup baik, hal tersebut dilihat dari kehadiran masyarakat pada saat diadakannya kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa.

2) Pengawasan Tidak Langsung

Bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan adalah mengadakan penilaian laporan yang disampaikan oleh pihak yang diawasi. Tahapan pelaporan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa guna kepentingan masyarakat desa. Pelaporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa ini menyatu dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga format pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa dengan memperhatikan bukti penunjang dari setiap pos anggaran yang dikeluarkan. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Galeso disusun oleh bendahara desa sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Galeso, bahwa:

“Pembuatan laporan pertanggungjawaban disusun oleh bendahara desa yang dibantu oleh pendamping desa, kemudian laporan itu akan disampaikan kepada Bupati melalui pihak kecamatan dan ada juga yang diberikan kepada BPD, pelaporannya itu pada akhir tahun”.¹¹¹

¹¹¹ H.Suardi.M, “Kepala Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso, 27 agustus 2021.

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disusun sebelumnya oleh bendahara desa yang nantinya laporan tersebut akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat serta kepada BPD, penyusunan laporan ini biasanya dibuat pada akhir tahun anggaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua BPD Desa Galeso bahwa:

“Untuk bentuk laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada kami itu bentuknya laporan tertulis yang dimana itu berisikan laporan program yang telah dilaksanakan pemerintah desa, biasanya itu diserahkan kepada kami melalui rapat yang diadakan di akhir tahun”¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD dalam hal pengelolaan Dana Desa (ADD), kepala desa memberikan laporan tertulis yang memuat laporan hasil penyelenggaraan pemerintah desa yang telah dilaksanakan selama satu tahun, pemberian laporan ini sebagai bentuk kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan segala kegiatannya kepada Badan Permusyawaratan desa. Pengawasan terhadap dana desa ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran.

Setelah anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dari kepala desa maka pengurus Badan Permusyawaratan Desa yang dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa akan mengadakan rapat untuk mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. hal ini senada dengan yang dikatakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Galeso yang mengatakan bahwa :

“Laporan yang diserahkan kepada kami akan di bahas kembali bersama dengan pengurus BPD untuk dievaluasi. Setelah melakukan evaluasi apabila dalam laporan masih ada yang kurang jelas atau ketidaksesuaian maka akan dikembalikan lagi kepada pemerintah desa, setelah ada penjelasan dari pihak pemerintah desa maka kami akan musyawarahkan kembali bersama pengurus BPD”¹¹³

¹¹² Bahtiar, “Ketua BPD Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso, 27 Agustus 2021.

¹¹³ Muhktar, “Anggota BPD Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso, 27 Agustus 2021.

Sementara wawancara dengan sekretaris Desa Galeso mengenai pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa kepada Masyarakat, mengatakan bahwa:

“Kalau untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat biasanya dibuatkan dalam bentuk baliho kemudian di pajang didepan kantor desa, jadi masyarakat lebih mudah mengetahuinya”¹¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam laporan penggunaan keuangan desa kepada masyarakat, pemerintah desa Bontosunggu menginformasikan realisasi program yang telah dilaksanakan beserta rincian anggaran yang digunakan di pajang didepan kantor desa dalam bentuk baliho sudah cetak. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang ingin mengetahui setiap penggunaan keuangan desa dapat dengan mudah mendapatkan informasi, sehingga tidak ada lagi anggapan dari masyarakat bahwa dalam pengelolaan keuangan desa terjadi penyimpangan dimana masyarakat menganggap pemerintah desa tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa.

5. Kondisi Ekonomi Sebelum dan Sesudah Adanya Dana Desa

Falsafah pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah (*powerless*).¹¹⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

¹¹⁴ Zainal Abidin.S, “Sekretaris Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso, 27 Agustus 2021.

¹¹⁵ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung, Alfabeta, 2014, h. 48

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan ini untuk pembangunan, pembinaan kepentingan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan.

Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan Dana Desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).¹¹⁶

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

¹¹⁶ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: FOKUS MEDIA, 2015), h. 62.

1. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
2. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan serta kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, dan layanan dasar.
4. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.¹¹⁷

Prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian

¹¹⁷ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*,...h.54

target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:¹¹⁸

- a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya.¹¹⁹

Wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Galeso yaitu Bapak H.Suardi.M menyatakan bahwa:

“Sebenarnya pemberdayaan sebelum adanya dana desa itu ada, namun terbatas dalam artian seperti kegiatannya atau pendanaannya masih bersifat swadaya. Maka pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi misalkan memang tidak cukup berjalan atau terlihat di masyarakat. Selain itu juga, lembaga-lembaga yang bersinergi dengan desa memang belum berjalan maksimal, seperti pemberdayaan perempuan dalam melatih ibu-ibu pembuatan kue salah satunya, pemberdayaan pada para pemuda, program-programnya belum berjalan maksimal”¹²⁰.

¹¹⁸ Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

¹¹⁹ Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

¹²⁰ H.Suardi.M, “Kepala Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso, 24 Agustus 2021.

Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin.S selaku Sekretaris desa Galeso, beliau mengatakan hal yang sama, dimana pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah desa terhalang dengan kurangnya dana dan sebelum adanya dana desa pemerintahan desa hanya melakukan pemberdayaan yang minim dengan dana seadanya.

"Keadaan ekonomi masyarakat Desa Galeso secara umum sebenarnya tidak terlalu buruk, baik itu sebelum ada dana desa ini. Masyarakat ada yang bertani, dan juga sebagai buruh tani, berdagang, PNS dan yang lainnya. Dana desa ini diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur untuk pada tahun ini. Maka keadaan infrastruktur sebelum adanya dana desa cukup berbeda dengan setelah adanya dana desa. Sebelum adanya dana desa, keadaan infrastruktur belum mendapatkan perbaikan, seperti jalan dan jembatan belum ada perbaikan. Keadaan infrastruktur sebelum adanya dana desa kondisinya kurang layak, seperti jalan di kampung-kampung yang rusak, jembatan juga sama. Selain itu juga, ketika kami pihak pemerintah desa mau mengadakan perbaikan infrastruktur misalkan, kami selalu berbenturan dengan dana yang tersedia, cukup sulit kalau sebelum adanya dana desa".¹²¹

Hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan masyarakat sebelum adanya dana desa sangat terbatas dalam segi pendanaan dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur Desa Galeso dikala itu bersifat swadaya gotong royong masyarakat dengan sukarela.

Dampak adanya peran dana desa dirasa sangat membantu dalam pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur di desa Galeso, dengan adanya dana desa pemerintah dapat menjalankan program program yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa, masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Galeso. Pemberdayaan masyarakat setelah adanya dana desa pembangunan dan pemberdayaan mulai berjalan dengan lancar, dalam artiannya pembangunan terus meningkat dan berjalan membenahi infrastruktur desa seperti jalan dan parit

¹²¹ Zainal Abidin.S, "Sekretaris Desa Galeso," *Wawancara*, Galeso, 24 Agustus 2021.

yang setelah adanya dana desa dapat diperbaiki. Beberapa jalan desa yang tadinya keterbatasan sekarang meningkat menjadi jalan dan parit cor beton.

Pemberdayaan adalah pemberi energi positif agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.¹²² Dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan adanya dana desa sebagai pendorong berjalannya program-program yang telah dibuat dapat dikatakan berhasil dalam hal pembangunan infrastruktur yang bertujuan menacapai kemandirian desa, yaitu desa yang tidak hanya sebagai objek penerima manfaat akan tetapi desa dapat menjadi subjek pengelolaan dana desa itu sendiri.

Wawancara yang dilakukan kepada ibu Rosdiana selaku pelaku ekonomi yang menerima manfaat dengan adanya dana desa menyatakan bahwa:

“Adanya dana desa kami merasa sangat tertolong, karena sebelumnya kami yang hanya sebagai ibu rumah tangga hanya mampu berdiam diri dirumah tanpa berpenghasilan. Namun setelah adanya pembinaan pengolahan ikan bandeng serta segala bentuk alat yang digunakan di danai oleh dana desa, kami yang semula ibu rumah tangga yang tidak produktif menjadi produktif. Selain itu pula, kami bisa mengolah ikan bandeng yang menjadi khas desa galeso dan mengeksplor keluar daerah”¹²³

Adanya dana desa yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung untuk meningkatkan pembangunan di desa dan pemerataan kesejahteraan secara menyeluruh, dalam artian pemerintah memandang jauh kepada desa sebagai ujung tombak pembangunan suatu negara. Dengan diberikan dana desa sebagai stimulant pembangunan dan pemberdayaan yang akan menjadikan desa yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa bukanlah hanya menjadi objek penerima manfaat akan tetapi desa dapat menjadi subjek pemberi manfaat kepada warga masyarakat desa. Dengan demikian pemerintah

¹²² Ambar Teguh Sulist iani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: GavaMedia, 2004), h. 78.

¹⁰² Rosdiana, “Masyarakat Desa Galeso,” *Wawancara*, Galeso, 24 Agustus 2021.

desa harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Proses dalam pemberdayaan perlu dilakukan dengan sangat cermat, karena setiap tatanan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak semua strategi yang berasal dan luar tatanan akan efektif, bahkan dalam banyak hal tidak jarang bersifat kontra produktif kebijakan yang diterapkan. Pemberdayaan memerlukan proses dalam penyesuaian berbagai sektor yaitu seperti budaya yang berkembang dalam masyarakat, dan kelembagaan melalui reinterpretasi, reaktualisasi, dan transformasi. United Nations, mengemukakan proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

Getting to know the local community. Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan lainnya.

1. *Gathering knowledge about the local community.* Mengumpulkan pengetahuan menyangkut informasi mengenai pola kehidupan masyarakat setempat.
2. *Identifying the local leaders.* Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan apabila tidak didukung oleh pemimpin atau tokoh masyarakat setempat.
3. *Stimulating the community to realize that it has problems.* Di dalam masyarakat yang terkait dengan adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar masyarakat tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan.
4. *Helping people to discuss their problem.* Memberdayakan masyarakat mengandung makna mendorong dan merangsang inisiatif untuk melibatkan diri dalam pembahasan masalah serta merumuskan alternatif pemecahan dalam suasana kebersamaan.

5. *Helping people to identify their most pressing problems.* Masyarakat dibimbing agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta menetapkan skala prioritas yang paling berpengaruh terhadap kebutuhan dasar.
6. *Fostering self-confidence.* Membangun rasa percaya diri masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan.
7. *Deciding on a program action.* Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan.
8. *Recognition of strengths and resources.* Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengkaji lingkungan internal.
9. *Helping people of continue to work on solving their problems.* Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian tindakan terencana yang diarahkan untuk mengubah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.
10. *Increasing people ability for self-help.* Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat ialah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian agar masyarakat mampu menolong diri sendiri.

Wawancara dengan Bapak Zainal abidin.S selaku Sekretaris desa Galeso dikatakan bahwa:

"Dampak adanya dana desa, pemerintah desa mengajak dan merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan agar bisa ditingkatkan dari berbagai elemen, baik itu pemberdayaan kependudukannya, kesejahteraannya, perempuannya, dan sebagainya, sedikit-sedikit kita tingkatkan demi perbaikan berbagai sektor. Contohnya adalah dalam kegiatan kesehatan yaitu pengkaderan posyandu dan dalam bidang pendidikan yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dibawah umur (PAUD) pemberdayaan LINMAS. serta dalam bidang pemberdayaan yaitu pembinaan dan pelatihan untuk ibu-ibu rumahan".¹²⁴

¹²⁴ Zainal abidin.S, "Sekretaris Desa Galeso," *Wawancara*, Galeso, 24 Agustus 2021.

Hasil wawancara dengan sekretaris Desa Galeso dapat disimpulkan bahwa setelah adanya dana desa pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dapat meningkat. Contoh dari pemberdayaan dari segi ekonomi dapat dilihat dengan diadakannya Bumdes berupa warung desa yang menjual bermacam kebutuhan petani seperti alat pertanian, pupuk dan obat-obatan tanaman, sebagai salah satu solusi dalam membantu masyarakat desa yang mayoritas adalah petani meskipun dalam kenyataannya belum dapat dirasakan secara penuh oleh masyarakat. Serta pembinaan ibu-ibu rumahan dalam hal produksi kue dan pengolahan ikan bandeng.

Strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya.¹²⁵ konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras atau matra pemberdayaan, yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dengan sekretaris desa Galeso bapak Zainal Abidin.S pemberdayaan yang dilaksanakan Pemerintah desa dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan tiga aras diatas. Yaitu *Aras Mikro*, dimana pemerintah desa dalam memberdayakan LINMAS sebagai alat keamanan desa. dalam hal ini pemerintah mengadakan pelatihan Linmas dan bimbingan untuk menjadikan anggota linmas menjadi sosok yang bertanggungjawab. Pelatihan diberikan kepada masyarakat yang bersedia menjadi anggota keamanan desa. Pemerintah desa juga mengalokasikan Dana Desa untuk insentif anggota linmas. *Aras Mezzo*, pemerintah desa Meutia menggunakan kelompok sebagai media untuk intervensi,

¹²⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat Dan Pekerjaan Sosial*, Cet.5, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h. 66.

Pendidikan dan pelatihan, dan dinamika kelompok. Hal ini terwujud dalam pemberdayaan PKK yang pada kelompok ini diberikan penyuluhan dan pelatihan berbagai macam cara bertani dan menanam sayuran, pelatihan buat kue dan pengolahan ikan bandeng. *Aras Makro*, pada pendekatan aras makro ini terwujud dengan terlaksananya Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa. Dapat dilihat bahwa pemerintah dan masyarakat selalu bekerjasama, bermusyawarah dan menyepakati usulan masyarakat membentuk program-program yang berkaitan dalam pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ekonomi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Manajemen Syariah terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

a. Perencanaan Dana Desa

Perencanaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana dibutuhkan sebuah perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama dengan masyarakat desa tersebut. Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun dengan terlebih dahulu dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan dan pembangunan Desa dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat serta perwakilan unsur masyarakat biasa.

Pada perencanaan penggunaan dana desa yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu:

1) Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa

Musrenbangdes merupakan wadah untuk merencanakan kegiatan berdasarkan kebutuhan yang diprioritaskan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Musrebang desa dilaksanakan pada bulan Juli tahun anggaran berjalan dengan turut mengundang berbagai unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan dihadiri oleh camat sebagai Pembina desa.

2) Rencana Kerja Pembangunan (RKP)

RKP desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa. RKP desa berisi tentang evaluasi RKP tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi. RKP disusun paling lama bulan September sebelum tahun anggaran berjalan karena RKP akan menjadi dasar untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun setelah di buat Rencana Kerja Pembangunan (RKP). RAPBdesa di usulkan kepada Bupati melalui camat, apabila disetujui oleh bupati maka pemerintah desa akan mengesahkan RAPBDesa tersebut menjadi APBDesa.

4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja desa merupakan kegiatan dan sumber pendapatan dan biaya kegiatan tersebut. Dalam APBDesa yang merupakan salah satu sumber pendapatannya yaitu dana desa.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al Hasyr ayat 18¹²⁶

¹²⁶ 2 Departemen Agama RI, al-Quran dan terjemahnya, h. 548.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al Hasyr:18)

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam ajaran islam perencanaan merupakan bagian dari sunnatullah yang mana harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini, serta yang akan datang. Oleh karena itu, untuk melakukan segala perencanaan masa depan, diperlukan kajian-kajian masa kini. Selain itu, dalam fungsi manajemen syariah sendiri tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat melainkan juga harus mengembangkan prinsip-prinsip syariah.

Perencanaan dapat meminimalkan resiko kegagalan dalam organisasi dan ketidakpastian tindakan dengan mengasumsi kondisi dimasa mendatang dan menganalisis konsekuensi di setiap tindakan yang akan dilaksanakan. Perencanaan yang disusun dapat membantu kepala desa berpandangan masa mendatang dan menekankan setiap tindakan sesuai prioritas dana desa. Disisi lain, perencanaan akan berdampak negatif apabila perencanaan tidak dilaksanakan dengan baik, maka waktu, tenaga dan pikiran kepala desa beserta aparatnya akan terbuang sia-sia. Namun, penekanan yang terlalu berlebihan pada perencanaan juga tidak menguntungkan karena fungsi kepala desa yang lain akan terabaikan. Kepala desa harus bisa menyeimbangkan fungsi lainnya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif. Israf atau pemborosan juga telah ditegaskan dalam QS. al-Isra’ ayat 26-27 :

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿١٦﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿١٧﴾

Terjemahnya :

“dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Pemaparan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pemborosan merupakan perbuatan yang buruk. Karena jika seorang terbiasa dengan pemborosan maka kemungkinan besar orang tersebut akan melakukan manipulasi dan korupsi. Akan tetapi jika dilandasi dengan sifat sederhana maka kemungkinan besar pula orang tersebut akan jujur.

Dengan demikian, perencanaan program dana desa di desa galeso kecamatan wonomulyo telah sesuai dengan fungsi manajemen syariah. Yang mana dalam menyusun perencanaan telah mempertimbangkan faktor situasi dan kondisi dengan baik serta telah menetapkan pula aspek-aspek perencanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Pengorganisasian

Dalam pengorganisasian di Desa Galeso Kecamatan wonomulyo terdapat struktur organisasi yang yang tergambar posisi kerja, pembagian kerja, jenis kerja yang harus dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo telah menentukan jenis-jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Untuk pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya boleh dilakukan oleh aparat desa bagian Kasi Perencanaan. hal ini telah ditegaskan dalam QS. as-Shaff ayat 4.¹²⁷

¹²⁷ Departemen Agama RI, al-Quran dan terjemahnya, h.551.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِينَ مَرْصُومًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (QS Ash-Shaff: 4).

Dalam ajaran Islam juga menekankan bahwa dalam melaksanakan sesuatu kegiatan harus dijalankan sesuai dengan keahliannya, tidak adanya tumpang tindih antara pekerjaan yang satu dengan yang lain, agar segala sesuatu tersebut dapat berjalan lancar. Serta organisasi bukan semata-mata wadah ataupun alat, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Dalam menjalankan masing-masing bidangnya mereka akan saling membantu jika ada kesulitan. Karena hakikatnya manusia ditugasi atau diamanahi oleh Allah sebagai kholifah di muka bumi. Dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya diharapkan mereka dapat menciptakan kemakmuran, sedangkan kemakmuran tersebut akan terwujud apabila di antara manusia itu saling tolong-menolong serta tidak terpecah belah.

c. Pelaksanaan Dana Desa

Setelah APBDes disetujui, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan pengendalian manajemen. Pelaksanaan tindakan penting untuk mewujudkan tujuan akhir yang telah ditetapkan dari setiap kegiatan yang telah direncanakan secara matang dan terperinci melalui perencanaan atau Musrenbang. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan setelah program tersebut dikatakan telah sah dan siap diimplementasikan.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian

informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

Dalam agama Islam disampaikan dalam Surah Al Qur'an surah Mujadilah ayat 7:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيُّنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Mujadalah ayat 7).

Ayat diatas menegaskan bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu. Seseorang pasti yakin bahwa Allah selalu mengawasi hambaNya, maka ia akan bertindak hati-hati dan ketika ia sendiri maka ia tidak merasa sendirian karena Allah itu ada. Sehingga setiap tindakan haruslah disesuaikan dengan apa yang diamanahkan dan yang menjadi keputusan bersama. Agar antara perencanaan , tujuan dan pelaksanaan dapat berjalan sesuai harapan.

d. Pengawasan Dana Desa

Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan juga mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa

(BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa.

Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa.¹²⁸ Pemerintah pusat melakukan sinergi antar kementerian maupun dengan daerah secara berjenjang dengan melibatkan masyarakat dan aparat pengawas. Jadi, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya dana desa ini diawasi oleh berbagai pihak, dari masyarakat desa, camat, Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga diawasi oleh Kementerian Keuangan dengan bersinergi dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT.

Dana desa harus diawasi dari hulu ke hilir, pengawasan sangat penting dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana untuk pengembangan desa. Apabila dana desa ini tidak tersosialisasikan secara benar, maka dikhawatirkan banyak kepala desa yang berurusan dengan polisi atau kejaksaan.¹²⁹

Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto mengatakan bahwa pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah

¹²⁸ Kementerian Keuangan, Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat), Jakarta, 2017, h. 90.

¹²⁹ Pengawasan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa, Hasyin Adnan, Fakultas Hukum Islam Bandung, h. 16.

kabupaten/kota.¹³⁰ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Ketentuan tentang BPD yang mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala Desa inilah entry point bagaimana akhirnya BPD berperan sebagai pengawas dana desa.

Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala desa terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Dari banyak kasus mengenai penyelewengan dana desa juga terdapat berbagai macam modus yang dilakukan oleh kepala desa serta perangkat desa, mulai dari penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, laporan fiktif, pemotongan anggaran hingga suap. Ini merupakan titik krusial yang dianggap rawan praktik korupsi.

Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa, karena masyarakat mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan informasi terhadap pengelolaan dana desa, sesuai yang telah termaktub dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar apa yang menjadi tujuan dari dana desa bisa terealisasi dengan baik.

¹³⁰ Inilah Dasar Hukum dan Mekanisme Pengawasan Dana Desa, www.danadesa.id, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk kecintaannya terhadap tanah air. Ketika masyarakat ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, tidak ada alasan bagi pemerintahan desa untuk tidak memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat selagi ada kaitannya dengan pembangunan desa, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 26 ayat 4 huruf f Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa kepala desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi.

Apabila kepala desa atau pemerintahan desa tidak mau memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa atau yang berkaitan dengan pembangunan desa, berarti pemerintahan desa tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Kemudian pada Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa dan digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian Pasal 48 dan Pasal 51 tersebut, dijelaskan bahwa laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa, APBDes adalah salah satu contoh Peraturan Desa. Artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Ini menunjukkan bahwa BPD ikut mengawasi kinerja kepala desa khususnya atas penggunaan dana desa yang terintegrasi dalam APBDes. Jadi masyarakat desa dapat mengawasi dana desa bersamasama atau melalui BPD. BPD dan masyarakat desa adalah para pengawas dana desa yang paling efektif. Selain melihat langsung bagaimana program kerja pemerintahan desa berjalan, BPD juga mendapat laporan secara tertulis sehingga bisa melakukan ‘checking and balancing’ antara rencana penganggaran, durasi yang dibutuhkan sebuah proyek dan hasil yang dicapai desa.¹³¹

Camat memiliki peranan yang cukup strategis dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. Dikeluarkannya APBDes harus dilengkapi rekomendasi Camat. Karena Camat yang akan memonitoring setiap perkembangan pembangunan di Desa.¹³² Camat harus mengecek dan mengkoordinir segala hal yang terkait sebelum dikeluarkan

¹³¹ Bagaimana Mekanisme Pengawasan Penggunaan Dana Desa di tingkat desa, bpkad.banjarkab.go.id, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.

¹³² Peran Aktif Camat Hindari Masalah Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, www.suarantb.com, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.

rekomendasi anggaran dana desa. Camat harus selalu aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa di tingkat Desa.

Jadi terdapat beberapa pihak yang mengawasi dana desa ini. Pengawasan dalam fungsional dilakukan oleh pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan berupa pelaporan, dilakukan setiap bulan dan setiap akhir tahun. Kemudian pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi pemerintah desa, dalam hal ini dilaksanakan oleh kepala desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Kemudian juga ada pengawasan langsung oleh masyarakat, meskipun faktanya belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketidakpahaman masyarakat akan adanya program dana desa.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil observasi dan wawancara di lapangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Keadaan ekonomi masyarakat Desa secara umum termasuk dalam kategori menengah, baik itu sebelum ada dana desa ini. Masyarakat ada yang bertani, dan juga sebagai buruh tani, berdagang, PNS dan yang lainnya. Dana desa ini diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur untuk pada tahun ini. Maka keadaan infrastruktur sebelum adanya dana desa cukup berbeda dengan setelah adanya dana desa. Sebelum adanya dana desa, keadaan infrastruktur belum mendapatkan perbaikan, seperti jalan dan jembatan belum ada perbaikan. Keadaan infrastruktur sebelum adanya dana desa kondisinya kurang layak, seperti jalan di kampung-kampung yang rusak, jembatan juga sama. Selain itu juga, ketika kami pihak pemerintah desa mau mengadakan perbaikan infrastruktur misalkan, kami selalu berbenturan dengan dana yang tersedia, cukup sulit kalau sebelum adanya dana desa.
2. Strategi pengelolaan dana desa adalah dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabel dan responsif. Adapun implementasi prinsip-prinsip tersebut adalah dengan perencanaan, penentuan arah penggunaan dana, pelaksanaan dan sistem pertanggungjawaban, serta pengawasan dana desa secara lengkap. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain dibidang infrastruktur pemberdayaan, bidang umum dan keagamaan.

Pemberdayaan pada bidang infrastruktur adalah dengan adanya pembuatan parit, jalan, pembersihan saluran irigasi dan pembuatan kue serta pengolahan ikan bandeng. Untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang umum dan keagamaan. Dalam bidang umum diwujudkan dengan adanya PKK. Dalam bidang keagamaan diwujudkan dengan diadakannya pengajian-pengajian rutin yang dilakukan oleh ibu-ibu majelis taklim, meskipun beberapa tahun ini tidak berjalan rutin akibat pandemi.

3. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa. Bentuk pengawasan BPD terhadap penggunaan dana desa diantaranya adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Dimana bentuk pengawasan BPD secara langsung adalah dengan cara mendatangi suatu unit atau bagian kerja yang diawasi. Sedangkan bentuk pengawasan tidak langsung adalah mengadakan penilaian laporan yang disampaikan oleh aparat pemerintah desa.
4. Dampak adanya dana desa dirasa sangat membantu dalam pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur, dengan adanya dana desa pemerintah dapat menjalankan program-program yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa, masyarakat dan lembaga yang ada di desa
5. Analisis manajemen syariah terhadap pengelolaan dana desa di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo sudah sesuai dengan fungsi manajemen syariah, dimana telah menjalankan semua fungsi manajemen. Serta menggunakan prinsip transparansi.

B. Implikasi

1. Pemerintah desa Galeso terus mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjadikan dana desa seefektif mungkin, sehingga manfaat dari pengelolaan dana ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk semua masyarakat Desa Galeso.
2. Masyarakat desa galeso diharapkan untuk dapat ikut serta dalam pengelolaan dana desa ini, baik dalam hal pembangunan di lapangan maupun dalam pengawasan terhadap Pemerintahan desa saat melakukan pengelolaan dana desa.
3. Harus adanya pembinaan kepada seluruh aparat desa agar kepala urusan maupun kepala seksi dapat mengetahui tugas dan wewenangnya. Sehingga tidaknya ada aparat yang melaksanakan tugas secara double.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahnya PT (Syaamil Cipta Media: Bandung, 2005).
- Abdurachaman, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan*, (Jakarta:PT.Pradnya Pramita, 1991).
- Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Agrimor, *Jurnal Agribisnis Lahan Kering* , International Standard of Serial Number 2502-1710, 2017.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Ambar Teguh Sulist iani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: GavaMedia, 2004).
- Amiruddin dan Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Azwardi, Sukanto, *Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1 (Juni 2014).
- Bagaimana Mekanisme Pengawasan Penggunaan Dana Desa di tingkat desa*, bpkad.banjarkab.go.id, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.
- Buku Propil Desa Galeso, Kec.Wonomulyo, Kab.Polewali Mandar*. KKN-PPM UGM SWB-01. 2016.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)*.
- Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: FOKUS MEDIA , 2015).
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2014).
- Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Malang, *Jurnal Administrasi Publik*, 2014
- Dadang Suhardan dkk, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta).
- Daryanto, *kamus indonesia lengkap*, (Surabaya: Apollo).
- Deddy, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).

- Didin Hafidudin, Manajemen Syariah dalam Praktik (Jakarta : Gema Insani, 2005).
- Dokumen Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019-2020
- Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat Dan Pekerjaan Sosial, Cet.5, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).
- Elysaabeth Permatasari, dkk, Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2018) Universitas Widyagama Malang, 2018.
- Fandi Tjiptono, Strategi Pemasaran, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi,2000).
- George R Terry , Prinsip – Prinsip Manajemen (edisi bahasa Indonesia). Bandung : PT. Bumi Aksara, 2000, h. 15.
- Goldworthy dan Ashley, Aturan dasar perumusan strategi, (Gajah Mada university press:Yogyakarta 1996).
- Gunawan Suma Diningrat, Membangun Perekonomian Rakyat,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998).
- Hamidi, Lutfi. Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Hasibuan, Malayu SP. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta:Bumi Aksara. 2006.
- Hassan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, (Jakarta:PT. Rineka Cipta).
- Ilham Sofyan, Teknik Penyusunan Manajemen Strategi Pemerintah dan Usaha, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2015).
- Inilah Dasar Hukum dan Mekanisme Pengawasan Dana Desa, www.danadesa.id, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.
- Ismail Solihin, Manajemen Strategik, (Bandung:Penerbit Erlangga, 2012).
- Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta, PusatBahasa, 2008).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008).
- Kementerian Keuangan,Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat), Jakarta, 2017.
- Kiyosaki, Lechter. Rich Dad's Who Took My Money. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005.

- Kusawandi, Manajemen Strategi, (Surabaya:Unesa University Press, 2013).
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004).
- Lis Priyatun, Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh inspektorat daerah kabupaten lampung selatan, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.
- 1 M. Ridwan Tikollah dkk, JEKPEND Jurnal Ekonomi dan Pendidikan: Analisis Pengelolaan dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone, Vol 1 nomor 1 januari 2018.
- M. Sholahudin, Asas-Asas Ekonomi Islam, (Jakarta : Balai Pustaka,2001).
- Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- Maringan Masry Simbolon, Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004).
- Maulana Yusuf, Amin Nugrah S, Egi Farizki, Jurnal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018.
- Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Yogyakarta: Erlangga, 2009).
- Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah,(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014)
- Munifa, Analisis Tingkat Pendapatan Masyarakat Sekitar Ptpn Xi Pabrik Gula Padjarakan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Jurnal Skripsi, 2013.
- Novita Lenak. Jurnal Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado.2015
- Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Bandung, Alfabeta, 2014.
- Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- Paul A Samuelson & William D Nordhaus, Economics International Edition, (Singapore Tien Wah Press, 1989).
- Pengawasan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa, Hasyin Adnan, Fakultas Hukum Islam Bandung.
- Peran Aktif Camat Hindari Masalah Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, www.suarantb.com, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.

- Puti Andiny, JURNAL PENELITIAN EKONOMI AKUNTANSI (JENSI): Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Wilayah di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, VOL. 2, NO. 1, JUNI 2018.
- Riduwan, Sekala Pengukuran Vareabel-vareabel Penelitian, (Bandung: Alfa Beta, 2010).
- Risya Novita Sari, Heru Ribawanto, Mohammad Said. Pengelolaan Dana Desa Dalam Prespektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). Universitas Brawijaya, Malang. 2015.
- Senja Nilasari, Manajemen Strategi itu Gampang, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014).
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1986).
- Sofyan Syafri, manajemen kontemporer, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Sudirman. Manajemen Sekola Dasar. Jakarta: Harapan Ilmu. 2009.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet.20; Bandung: Alfabeta CV, 2014).
- Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian. (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1998).
- Supriyanto, Muhsin. Teknologi Informasi Perpustakaan. Yogyakarta: Kanisius. 2008.
- Susilo Martoyo, SE, pengetahuan dasar manajemen dan kepemimpinan, (yogyakarta : BPF,).
- Sutoro, et. Al. Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa). Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta, 2016.
- Sutoro, et. Al. Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa). Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta, 2016.
- Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cet. 1 (Jakarta: Gemainsani, 2001).
- Syafrudin, Ateng dan Na'a, Suprin. Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen Dalam Desain Otonomi Desa. (P.T. Alumni, Bandung; 2010).
- Syafrudin, Ateng dan Na'a, Suprin. Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen Dalam Desain Otonomi Desa. (P.T. Alumni, Bandung; 2010).
- Undang Ahmad Kamaluding dan Muhammad Alfian, Etika Manajemen Islam, (Bandung: Pustaka Setia).
- Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomiyang Asli, Bulat dan Utuh (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).



LAMPIRAN

PAREPARE

Lampiran 1 :

PEDOMAN OBSERVASI

Hari/Tanggal Observasi :

Tempat :

No	Aspek yang diamati	Keterangan
1.	Batas Administratif Desa	
2.	Interaksi antar warga	
3.	Rutinitas keseharian masyarakat setempat	
4.	Kondisi sosial dan ekonomi	
5.	Program-program yang di danai oleh Dana Desa	
6.	Pelayanan terhadap masyarakat	
7.	Peran pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat	

Lampiran 2 :

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Desa Galeso

I. Identitas diri

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan :

Jabatan :

II. Daftar Pertanyaan

1. Berapa Dana Desa tahun 2021 yang diberikan Pemerintah pusat kepada Desa Galeso ?

.....
.....
.....

2. Apakah pengelolaan Dana Desa sudah transparan dan bagaimana bukti transparannya ?

.....
.....

3. Program-Program apa saja yang di danai oleh Dana Desa tahun 2021 dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat ?

.....
.....

4. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Galeso ?

.....
.....

5. Berdasarkan peraturan presiden tentang Bantuan Langsung Tunai akibat adanya pandemi Covid-19, siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut ?

.....
.....

B. Bendahara Desa

I. Identitas diri

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan :

Jabatan :

II. Daftar Pertanyaan

1. Berapa Dana Desa Yang Turun Dari Pemerintah Pusat dan Di Alokasikan untuk Apa aja Dana Tersebut? Tolong diberi penjelasanya

.....
.....

2. Bagaimana Proses Pengelolaan Dana Desa?

.....
.....

3. Bagaimana Perencanaan dan Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Desa?

.....
.....

4. Apakah ada Kendala dari Pelaksanaan Pembangunan terkait Dana Desa, serta Manfaatnya apa saja?

.....
.....

5. Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban mengenai Pelaksanaan Pembangunan terkait Dana Desa?

.....
.....

.....

C. Tokoh Masyarakat

I. Identitas diri

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan :

Jabatan :

II. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana Transparansi Dana mengenai dana DD?

.....
.....

2. Untuk partisipasi masyarakatnya Gimana ?

.....
.....

3. Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan masyarakat?

.....
.....

PAREPARE

Lampiran 3:

Data Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	H. Suardi. M	Galeso, 30-06-1952	Kepala Desa	SLTP
2.	Zainal Abidin.S.SE	Galeso, 22-06-1967	Sekretaris	S.1
3.	Faisal	Galeso, 26-11-1994	Kasi Kesejahteraan	SLTA
4.	Henra.S,Ip	Galeso, 24-09-1987	Kasi Pemerintahan	S1
5.	Abd.Rahman	Galeso, 05-05-1995	Kasi Pelayanan	S1
6.	Halisa	Galeso, 02-01-1997	Kaur Keuangan	SLTA
7.	Nurmiati	Galeso, 22-04-1997	Kaur Umum	S1
8.	Nurdin	Galeso, 07-03-1978	Kaur Perencanaan	SLTA
9.	Haruna.S	Galeso, 31-12-1964	Kepala Dusun I	SLTA
10.	Aswan Dermawan	Galeso, 07-09-1996	Kepala Dusun II	S1
11.	Tajuddin	Galeso, 22-04-1978	Kepala Dusun III	SLTA
12.	Syamsul	Galeso, 04-04-1994	Kepala Dusun IV	SLTA
13.	Darwis. S	Galeso, 07-04-1984	Kepala Dusun V	SLTA
14.	Amir. H	Galeso, 08-06-1983	Kepala Dusun VI	SLTA

Lampiran 4 :

Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Bahtiar	Galeso, 05-10-1981	Ketua	SLTA
2.	Mukhtar.S.Sos	Galeso, 11-11-1987	Wakil Ketua	S.1
3.	Abdul Wahab	Galeso, 19-07-1978	Sekretaris	SLTA
4.	Kamariah.S,Pd.I	Mampie, 10-10-1989	Anggota	S1
5.	M. Yunus	Galeso, 07-01-1979	Anggota	SLTA
6.	Tahir	Galeso, 02-10-1972	Anggota	SLTA
7.	Yunus	Barru, 08-04-1968	Anggota	SLTA

Lampiran 5 :

Daftar Hadir Kegiatan Musrenbang


PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN WONOMULYO
DESA GALESO
 Alamat : Jl. Poros kebun dalam No 1 Galeso

DAFTAR HADIR

Kegiatan : MUSRENBANGDES
 Hari/Tgl : _____
 Tempat : AULA KANTOR DESA

No	Nama	L/P	Jabatan / Pekerjaan	Alamat	Tanda Tangan
1.	H. SCARDIN K	L	KA. DESA	GALESO	
2	Agus Subriyanto	L	Koris PMD	mapelli	
3	BAHTIAR	L	KA. BPD	DUSUN 11	
4	H. MUSTAZA	L	DKH. Agama	Dusun II	
5.	Muti. Yusri	L	warga	Dusun IV	
6	DARWIS S	L	Ka Dusun V	mampis	
7	H. LAMBAH NUR	L	PD Wome	wonomulyo	
8	USMAN. D	L	PLD	Danna Baru	
9	MUH. IMZAK	L	PT. BENTENG PING	Jelambak	
10	MUH. ZULKHAQI H	L	PDP W	Wonomulyo	
11	ZAINAL ABIDIN S	L	Setdes	Dusun I	
12	Kamariani S.Pd I	P	A Bpd	Dusun V	
13.	Syamsul	L	KADUS	DSN IV	
14.	ST. HADIRA	P	KADER	DSN 5	
15.	RAHMATAH G.	P.	ICADSR	DSN II.	
16.	HABLIH S.Pd I	P.	KA TK KALAHOM	DSN I	
17	BANUNUNG		TANI	DSN IV	
18	YASSA IV B		TANI	DSN IV	
19	TAHIR	L	ANG BPD	DSN I	
20	MURDIN	L	STAF DESA	DSN II	
21	AMIR. H	L	KADUS	DSN VI	
22	HENDAS. I.P	L	K. PEMERINT.	DSN II	
23	BAH. NAWAR	L	KADUS	II	
24	H. VEPOU	L	TKO. M	II	
25.	HARRUNA. S	L	KADUS	GALESO	

Lampiran 6 :

Form Daftar Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

FORM DAFTAR USULAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSDES)

DESA : Galewo
 KECAMATAN : Wonorejo
 KABUPATEN : Plerwali Maudar
 TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	BIDANG	PROGRAM/KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	TARGET/VOL UME	SIFAT					WAKTU PELAKS	ESTIMASI BIAYA		SUMBER DANA	KET.
							B	L	R	P	P		JML (Rp)	14		
1	2	PEMBERTAHAN DESA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Silap dan Tunjangan Kades	Kesejahteraan	Desa	Kades	12 Bln	v				12 Bln	35.599.680	ADD			
		Silap dan Tunjangan Aparat Desa	Kesejahteraan	Desa	Aparat	12 Bln	v				12 Bln	343.036.800	ADD			
		Jaminan Ketengakerjaan Kades dan Perangkat	Jaminan Kesehatan	Desa	Kades dan Aparat	12 Bln	v				12 Bln	2.458.992	ADD			
		Operasional Kantor dan Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Kelancaran Pelayanan	Desa	Kades dan Aparat	12 Bln	v				12 Bln	61.127.528	ADD			
		Tunjangan BPD	Kesejahteraan	Desa	BPD	12 Bln	v				12 Bln	28.200.000	ADD			
		Operasional BPD	Kelancaran Pelayanan	Desa	BPD	1 Paket	v				12 Bln	3.601.000	ADD			
		Penyusunan RP/MDesa	Kualitas Perencanaan	Desa	Tim Penyusunan	1 Paket	v				3 Bln	3.378.000	ADD			
PEMBANGUNAN																
		Inisiatif PAUD	Kesejahteraan	Desa	Guru PAUD	10 Orang	v				12 Bln	33.000.000	DDS			
		Kader Poyanbu	Kesejahteraan	Desa	Kader	30 Orang	v				12 Bln	45.000.000	DDS			
		Makanan Tambahan	Pencegahan Stunting	Desa	Boyi Balita dan Bumil	1 Paket	v				12 Bln	10.000.000	DDS	Rem Stunting		
		Inisiatif KPM	Kesejahteraan	Desa	KPM	1 Orang	v				12 Bln	3.600.000	DDS			
		Mobiler Poyandu	Peningkatan Pelayanan	Desa	Masyarakat	1 Paket	v				6 Bln	10.000.000	DDS			
		Sarana Poskedis	Peningkatan Pelayanan	Desa	Masyarakat	1 Paket	v				6 Bln	1.000.000	DDS			
		Taman Bucan Masyarakat Atau Perumahan Desa	Meningkatkan Minat Baca	Desa	Masyarakat	1 Paket	v					2.000.000	DDS	Rek IDM		
		Ruang Publik Terbuka	Aktivitas Masyarakat	Desa	Masyarakat	1 Paket	v				90 Hari	200.000.000	DDS	Rek IDM		
		Pembangunan Lapangan Olah Raga	Aktivitas Masyarakat	Desa	Masyarakat	1 Paket	v				90 Hari	250.000.000	DDS	Rek IDM		
		Pembangunan TPS dan TPA	Pengontrolan Sampah	Desa	Masyarakat	1 Paket	v				180 Hari	350.000.000	DDS	Rek IDM		
		Pembangunan 1 Unit Penginapan	Memancing Pariwisata	Desa	Masyarakat	1 Paket	v					400.000.000	DDS	Rek IDM		
		Pembangunan Drainase + Pengerasan Jalan	Peningkatan Kualitas Dan Jalan Desa	Dusun I	Masyarakat	257 Meter	v				90 Hari	88.025.000	DDS	Rev RKP 2020		
		Pembangunan Drainase	Memperluas Saluran Air	Dusun II	Masyarakat	200 meter	v				90 Hari	64.544.000	DDS	Rev RKP 2020		
		Pembangunan Drainase	Memperluas Saluran Air	Dusun III	Masyarakat	240 Meter	v				90 Hari	83.922.000	DDS	Rev RKP 2020		
		Pembangunan Rabat Beton + Dekker Jalan Pejalan	Peningkatan Jalan Tani	Dusun IV	Masyarakat	74 M + 1 Unit	v				90 Hari	40.427.000	DDS	Rev RKP 2020		
		Pembangunan Rabat Beton Jalan Puncalang	Peningkatan Jalan Ekonomi	Dusun IV	Masyarakat	400 Meter	v				90 Hari	173.920.000	DDS	Rev RKP 2020		
		Pembangunan Rabat Beton Jalan Peres Mangle	Peningkatan Jalan Desa	Dusun V	Masyarakat	2500 Meter	v				90 Hari	1.501.860.000	DDS	Rev RKP 2020		
		Pembangunan Rabat Beton Jalan Kibirun Mangle	Peningkatan Jalan Ekonomi	Dusun VI	Masyarakat	170 Meter	v				90 Hari	82.564.000	DDS	Rev RKP 2020		

Lampiran 7 :

Foto Kegiatan Musyawarah







Lampiran 8 :

Foto Bersama Aparat Desa Galeso

